



PUTUSAN
NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Moh. Ali Makki**
Alamat : Dusun Rayud RT. 003 RW. 001 Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
2. Nama : **Ali Ruchi**
Alamat : Jalan Ikan Tengiri Gang I Nomor 01 Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/BAHUALI2/XII/2024 bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Rifa'i, S.H., M.H., Ahmad Badawi, S.H., M.H., Moh. Firdaus Yuliantono, S.H., Taufiq Qurrohman S.H., Guntur Mustaqim, S.H., Ach. Syauqi, S.H., dan Ichwan Handoko, S.H., kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dalam BAHU ALI-ALI (Bantuan Hukum Ali Makki-Ali Ruchi), beralamat di Dusun Rayud RT. 003 RW. 001 Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Banyuwangi, beralamat di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 18A, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/PY.02.1-SKK/3510/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez, S.HI., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H. M.H. Li., Slamet Santoso, S.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, S.HI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.HI., Afrikal, S.H., M.H., Chairul Akhmad, S.H., Agustiar Hariri Lubis, S.H., M.H., Tegar Yusuf Ardhi Nugraha, S.H., M.H., dan Sunandiantoro, S.H.,M.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Elextra Law yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, beralamat di KPU Kabupaten Banyuwangi, di Jalan KH. Agus Salim, Nomor 18 A., Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Ipuk Fiestiandani Azwar Anas**
 Alamat : Jalan Tunggul Ametung Nomor 6 Lingkungan Krajan, RT. 04/RW. 02, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
 2. Nama : **Ir. Mujiono, M.Si.**
 Alamat : Jalan Brawijaya Gang Merpati Nomor 22 RT. 04 RW. 02 Kelurahan/Desa Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Yusuf Febri Budiyanoro, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Gembong Aji Rifai, S.H., Arif Wicaksono, S.H., Anwar Anang Zulfikar, S.H., Julisetyo Puji Rahayu, S.H., M.H.,

Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., Beny Wahyudi, S.H. dan Rohman Hadi Purnomo, S.H., kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pemenangan Ipek Fiestiandani Azwar Anas-Ir.Mujiono, M.Si, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 46, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 119/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 09 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 17.33 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 133/P-BUP/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari RABU, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.28 WIB;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 1465 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 1466 tahun 2024 Tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pemilihan serentak tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/ 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dengan jumlah penduduk 1,79 juta atau lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan

suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi;

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 776.054 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh empat) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 776.054$ suara (total suara sah) = 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) suara;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 32.678 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) suara;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :
 - a) Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan proses penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Nomor : 14/PANSEL-JPTP/BWI/X/2024 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut :
 - 1) Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 - 2) Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi
 - 3) Jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi
 - 4) Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi
 - 5) Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
 - 6) Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi

- 7) Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
Bahwa diumumkannya 3 (tiga) nama peserta hasil akhir (yang selanjutnya akan dipilih 1 nama) pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sebagaimana tersebut, dapat diduga sebagai upaya Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana untuk mencari dukungan birokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024;
- b) Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, antara lain :
- 1) Tanggal 14 September 2024, pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang (@Rp. 700.000,-), total anggaran Rp. 9.88 Milyar. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan saat bulan Ramadhan dengan cara langsung di transfer kepada penerima insentif;
 - 2) Tanggal 2 September 2024, pemberian bantuan UMKM oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sebanyak 1364 pelaku usaha (@Rp. 1.000.000). Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan dengan cara langsung di transfer kepada penerima bantuan;
 - 3) Tanggal 3 September 2024, bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih sebanyak 2175 rumah dan BLT Dana Desa (Juli – September 2024) @900.000/ KPM (Keluarga Penerima Manfa'at) bertempat di Kantor Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya tidak pernah ada, adapun Program atau kegiatan BLT Dana Desa sebelumnya langsung di bagikan oleh Desa, tidak oleh Bupati Banyuwangi;

- 4) Tanggal 5 September 2024, program atau kegiatan “Sekolah Orang Tua Hebat”, diikuti 7155 orang tua se Kabupaten Banyuwangi, bertempat di GOR Tawangalun Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 Lembaga (PAUD, SD, SMP). Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada;
 - 5) Tanggal 21 September 2024, program atau kegiatan “pemberian bantuan alat usaha” kepada 100 anak muda lulusan SMK se Banyuwangi, bertempat di SMK PGRI 2 Giri Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada;
 - 6) Program atau kegiatan Bupati Banyuwangi ngantor di Desa atau disebut juga dengan “Bunga Desa” oleh Bupati Banyuwangi, dilaksanakan mulai 8 Agustus 2024 – 17 September 2024, di 19 Desa di Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan 1 bulan 1 kali 1 desa;
 - 7) Tanggal 24 November 2024 (masa tenang), kegiatan Bupati Banyuwangi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi, bertempat di RTH Untung Suropati Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dalam waktu sebagaimana mestinya, karena semestinya dilaksanakan pada 12 November setiap tahunnya;
 - 8) Tanggal 1 Desember 2024, program atau kegiatan Bupati Banyuwangi tinjau hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menggunakan rompi dan topi yang identik dengan branding pasangan calon nomor 01, bahkan pada topi warna hitam yang dikenakan bertuliskan angka 1;
- c) Ketidakprofesionalan dan/ atau ketidaknetralan Termohon, antara lain:
- 1) Banyak pemilih terutama pendukung pasangan calon nomor urut 02 yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6) yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah dan banyak pendukung pasangan calon nomor urut 02 enggan datang ke TPS

- karena tidak tahu TPS tempat mencoblos atau menggunakan hak suaranya;
- 2) Surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6) didistribusikan oleh Termohon dan atau jajarannya kepada pemilih tidak dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada, yaitu paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilihan;
 - 3) Ditemukan dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sejumlah 113.870 pemilih ganda dengan kualifikasi (1). 939 pemilih ganda identik, kecamatan, desa, nama, usia, RT RW sama, (2) 4.524 pemilih ganda kecamatan, desa, nama, usia sama, RT RW beda, (3) 25.247 pemilih ganda antar desa, nama dan usia sama, (4) 83.160 pemilih ganda antar kecamatan, nama dan usia sama. Metode yang dipergunakan menggunakan “analisa data ganda” berbasis IT;
 - 4) Adanya dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS;
- d) Keberpihakan dan/ atau ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh inisial nama SHM yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Banyuwangi menyatakan “Saya tidak mau tahu, 01 harus menang, ini perintah dari Bapak”. Hal tersebut secara jelas dan terang adanya dugaan pengkondisian Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01;
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS dan Ir. MUJIONO, M.Si	404.366
2	H. MOH. ALI MAKKI dan ALI RUCHI, ST. M.Si	371.688
	Total Suara Sah	776.054

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 371.688 suara, adapun selisih dengan pasangan nomor urut 01 sebanyak 32.678 suara);

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 01 tersebut dikarenakan antara lain terdapat dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa:

a) Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan proses penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Nomor : 14/PANSEL-JPTP/BWI/X/2024 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut :

- 1) Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
- 2) Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi
- 3) Jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi
- 4) Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi
- 5) Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
- 6) Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi
- 7) Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

Bahwa diumumkananya 3 (tiga) nama peserta hasil akhir (yang selanjutnya akan dipilih 1 nama) pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sebagaimana tersebut, dapat diduga sebagai upaya Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana untuk mencari dukungan birokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;

b) Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam

waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, antara lain :

- 1) Tanggal 14 September 2024, pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang (@Rp. 700.000,-), total anggaran Rp. 9.88 Milyar. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan saat bulan ramadhan dengan cara langsung di transfer kepada penerima insentif;
- 2) Tanggal 2 September 2024, pemberian bantuan UMKM oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sebanyak 1364 pelaku usaha (@Rp. 1.000.000). Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan dengan cara langsung di transfer kepada penerima bantuan;
- 3) Tanggal 3 September 2024, bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih sebanyak 2175 rumah dan BLT Dana Desa (Juli – September 2024) @900.000/ KPM (Keluarga Penerima Manfa'at) bertempat di Kantor Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya tidak pernah ada, adapun Program atau kegiatan BLT Dana Desa sebelumnya langsung di bagikan oleh Desa, tidak oleh Bupati Banyuwangi;
- 4) Tanggal 5 September 2024, program atau kegiatan “Sekolah Orang Tua Hebat”, diikuti 7155 orang tua se Kabupaten Banyuwangi, bertempat di GOR Tawangalun Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 Lembaga (PAUD, SD, SMP). Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada;
- 5) Tanggal 21 September 2024, program atau kegiatan “pemberian bantuan alat usaha” kepada 100 anak muda lulusan SMK se Banyuwangi, bertempat di SMK PGRI 2 Giri Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada;

- 6) Program atau kegiatan Bupati Banyuwangi ngantor di Desa atau disebut juga dengan “Bunga Desa” oleh Bupati Banyuwangi, dilaksanakan mulai 8 Agustus 2024 – 17 September 2024, di 19 Desa di Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan 1 bulan 1 kali 1 desa;
 - 7) Tanggal 24 November 2024 (masa tenang), kegiatan Bupati Banyuwangi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi, bertempat di RTH Untung Suropati Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dalam waktu sebagaimana mestinya, karena semestinya dilaksanakan pada 12 November setiap tahunnya;
 - 8) Tanggal 1 Desember 2024, program atau kegiatan Bupati Banyuwangi tinjau hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menggunakan rompi dan topi yang identik dengan branding pasangan calon nomor 01, bahkan pada topi warna hitam yang dikenakan bertuliskan angka 1;
- c) Ketidakprofesionalan dan/ atau ketidaknetralan Termohon, antara lain:
- 1) Banyak pemilih terutama pendukung pasangan calon nomor urut 02 yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6) yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah dan banyak pendukung pasangan calon nomor urut 02 enggan datang ke TPS karena tidak tahu TPS tempat mencoblos atau menggunakan hak suaranya;
 - 2) Surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6) didistribusikan oleh Termohon dan atau jajaran dibawahnya kepada pemilih tidak dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada, yaitu paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilihan;
 - 3) Ditemukan dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sejumlah 113.870 pemilih ganda dengan kualifikasi (1). 939 pemilih ganda identik, kecamatan, desa, nama, usia, RT RW sama, (2) 4.524 pemilih ganda kecamatan, desa, nama, usia sama, RT RW beda, (3) 25.247

pemilih ganda antar desa, nama dan usia sama, (4) 83.160 pemilih ganda antar kecamatan, nama dan usia sama. Metode yang dipergunakan menggunakan “analisa data ganda” berbasis IT. Bukti dugaan DPT ganda tersebut kami lampirkan sebagai alat bukti lain dan/ atau petunjuk dalam bentuk dokumen digital yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa flashdisk;

- 4) Adanya dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS. Hal ini penting Pemohon sampaikan, karena KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara;
- d) Keberpihakan dan/ atau ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh inisial nama SHM yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Banyuwangi menyatakan “Saya tidak mau tahu, 01 harus menang, ini perintah dari Bapak”. Hal tersebut secara jelas dan terang adanya dugaan pengkondisian Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01;
3. Bahwa penggunaan kewenangan, program dan/atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf a dan b yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi selaku Petahana sebagaimana tersebut di atas, secara terang dan nyata dapat mengarahkan masyarakat Banyuwangi untuk memilih dirinya selaku Petahana sebagai calon Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
4. Bahwa setelah masyarakat Banyuwangi terpengaruh dengan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan Petahana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut penalaran logis telah menguntungkan perolehan suara Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
5. Bahwa oleh karena itu sepatutnya penggunaan kewenangan, program dan/ atau kegiatan Petahana sebagai pasangan calon nomor urut 01 yang telah menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

penetapan pasangan calon terpilih dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;

6. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf a dan b merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf c dan d yang dilakukan oleh Termohon dan Ketua Bawaslu Banyuwangi secara jelas dan tegas menurut penalaran yang logis dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 dan/ atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
8. Bahwa norma mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota sesuai pasal 157 ayat [4] dan pasal 158 ayat [2] huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bersifat terbatas dan membatasi secara kaku dan manakala dibaca menurut bunyi pasal *a quo* memperlakukan secara tidak adil dan menjauhi dari rasa keadilan dan kemanusiaan. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan bersifat kompleks dan dipengaruhi berbagai macam peristiwa, keadaan dan perbuatan tiap orang yang tidak hanya dibatasi dan sebatas dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kemudian dihitung dan ditetapkan hasilnya secara berjenjang dan terakhir dalam forum rekapitulasi KPU Kabupaten. Melainkan perlu diperhatikan adanya perkembangan sosial politik pada masyarakat, aparat pemerintahan dan hukum serta penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, demikian

pula adanya kekurangan aturan wewenang dalam merespon penyelesaian masalah yang muncul dalam segala proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang seharusnya dapat menjadi wadah penyelesaian perkara secara tuntas sebelum perkara dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Secara nalar dan logis, mengenai penyimpangan- penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mempunyai pengaruh yang mendasar pada hasil akhir dan tiadanya penyelesaian perkara secara patut dan layak selama proses pemilihan tersebut seyogianya kepada Mahkamah Konstitusi dapat menjadi perhatian utama manakala sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim yang ditentukan dalam undang-undang pada peristiwa, keadaan dan/atau perbuatan tersebut secara signifikan sebagai suatu pelanggaran dengan maksud untuk menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan KPU Kabupaten/ Kota;

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu mengutamakan keadilan substantif [*substantive justice*] dan keadilan prosedural [*procedural justice*] secara proporsional, karena alasan-alasan yang tersebut di atas secara terang dapat dianggap melanggar pasal 18 ayat [4] UUD 1945 mengenai "*pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*" sebagaimana yang ditentukan pada pasal 22E ayat [1] UUD 1945 serta dilandasi prinsip "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*". Sehingga kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi dilarang memperoleh keuntungan dalam perolehan suara akibat pelanggaran UUD 1945 dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati. Meskipun produk penegakan hukum pemilihan bupati dan wakil bupati secara umum diharapkan sebagai alat bukti pada penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk memperoleh produk penegakan hukum tersebut tidak sesederhana itu perolehannya sebagaimana pemahaman masyarakat umum. Maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi seyogianya menemukan hukumnya dalam hal memajukan demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati;

10. Bahwa menurut Pemohon terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tersebut di atas sebagai pokok permohonannya menurut undang-undang terbatas dan sebatas hasil perolehan suara. Tetapi secara arif dan bijaksana dan disertai sikap hati-hati dan iktikad baik, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran dalam dalil-dalil pokok permohonan yang dapat menyebabkan terjadinya hasil pemungutan suara dan selanjutnya hasil penghitungan suara tersebut diperkarakan dengan menjauhi sebagai fungsi peradilan pidana dan administrasi, sehingga berdasar alasan tersebut seyogianya dapat dinilai untuk menegakkan keadilan sesuai pasal 24 ayat [1] UUD 1945, yaitu: *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”* dan Pasal 28D ayat [1] UUD 1945, yaitu *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Pengabulan atas permohonan tersebut sesuai pasal 45 ayat [1] UU MK, yaitu: *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili tiap-tiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;
11. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan fungsi untuk mengawal dan tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya, salah satunya adalah tentang demokrasi sebagaimana pada pasal 1 ayat [2] UUD 1945, yaitu: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”*. Penegakan demokrasi sebagaimana amanat tersebut, seyogianya perlu disertai penilaian dan pemberian keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses demokrasi in-casu pemilihan bupati dan wakil bupati. Kedaulatan rakyat paralel dengan negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat [3] UUD 1945, sehingga kontestasi demokrasi seyogianya mendasarkan pada kehendak rakyat yang sesuai dengan hukum dan tidak hanya terbatas dan sebatas pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan alasan tersebut, tiap keputusan yang dihasilkan melalui lembaga demokrasi in-casu pemilihan

bupati dan wakil bupati atas dasar kehendak rakyat seyogianya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi manakala secara jelas, terang dan nyata adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terbukti di pengadilan in-casu Mahkamah Konstitusi;

12. Bahwa berdasarkan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon secara jelas dan tegas menurut penalaran yang logis dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dan terhadap pasangan calon nomor urut 01 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dapat dinyatakan terbukti melanggar pasal 71 ayat [2] dan ayat [3] Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya terhadap pasangan calon nomor urut 01 yang terbukti melanggar tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat [5] Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
13. Bahwa oleh karena kepada pasangan calon nomor urut 01 yang terbukti pada pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, maka tersisa hanya satu pasangan calon nomor urut 02. Berdasarkan keadaan tersebut, menurut Pemohon seyogianya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 02 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 tanpa melalui mekanisme penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang. Alasannya adalah manakala pasangan calon nomor urut 01 terbukti ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, seyogianya tidak diikutsertakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;

14. Bahwa selain alasan-alasan dasar tersebut, manakala Mahkamah Konstitusi menilai terhadap suara rakyat yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berasal dari suara rakyat yang beriktikad baik dan tidak berasal dari pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf a pada angka 1 sampai 6, huruf b dan huruf c. Maka menurut Pemohon perlu dimohonkan petitum yang bersifat alternatif dengan menilai dan mempertimbangkan bahwasanya suara rakyat yang beriktikad baik tersebut perlu mendapatkan penilaian dan penghargaan serta penghormatan atas pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut hukum berdasarkan pasal 1 ayat [2] dan ayat [3] UUD 1945. Berdasarkan keadaan tersebut, menurut Pemohon seyogianya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menentukan kembali pasangan calon yang terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 melalui mekanisme pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang tanpa mekanisme penghitungan suara ulang. Alasannya terhadap penghitungan suara ulang menurut penalaran yang logis akan memberikan hasil yang sama dan tidak mengubah keadaan apa pun. Maka dari itu, penentuan pasangan calon yang terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 melalui mekanisme pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang menurut Pemohon akan membawa hasil suara rakyat yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut hukum sebagaimana jaminan dan perlindungan berdasarkan pada pasal 1 ayat [2] dan ayat [3], pasal 18 ayat [4], pasal 24 ayat [1], pasal 28D ayat [1] UUD 1945 dan pasal 45 ayat [1] UU MK serta dengan memperhatikan pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.28 WIB;

3. Menyatakan Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 01 (Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir. Mujiono, M.Si) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan Pemohon (H. Moh. Ali Makki dan Ali Ruchi) pasangan calon nomor urut 02 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024; atau
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan amar putusan ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Januari 2025 dan 17 Januari 2025, diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.28 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 464/PL.02.2-BA/3510/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 465/PL.02.2-BA/3510/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi PENGUMUMAN Nomor: 3700/PL.02.3-Pu/3510/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon H. Moh Ali Makki;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon Ali Ruchi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 14/PANSEL-JPTP/BWI/X/2024 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
8. Bukti P-8 : Tangkapan layar berita Pemberian Insentif Guru Ngaji pada tanggal 14 September 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Kholil, tertanggal 4 Desember 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Istiana, tertanggal 5 Desember 2024;
11. Bukti P-11 : Tangkapan layar berita penyerahan bantuan sosial (Warung Naik Kelas) kepada sebanyak 1364 pelaku usaha mikro;

12. Bukti P-12 : Tangkapan layar berita penyaluran bantuan langsung tunai dana desa bulan Juli, Agustus dan September dalam program Bunga Desa di empat Desa Kecamatan Genteng;
13. Bukti P-13 : Tangkapan layar berita pemasangan 1.027 sambungan rumah air bersih gratis di 10 desa;
14. Bukti P-14 : Tangkapan layar berita program Kanggo Riko, bantuan alat usaha kepada pelaku usaha mikro;
15. Bukti P-15 : Tangkapan layar berita program pendidikan parenting, Sekolah Orang Tua Hebat (Sobat);
16. Bukti P-16 : Tangkapan layar berita program bantuan alat usaha kepada anak muda lulusan SMK;
17. Bukti P-17 : Tangkapan layar berita pelaksanaan Bunga Desa di Kecamatan Wongsorejo yakni desa Sidodadi, Bajulmati dan Bangsring Kecamatan Wongsorejo;
18. Bukti P-18 : Tangkapan layar berita Bupati Banyuwangi tinjau hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Somasi Kepada Ketua KPUD Banyuwangi, Perihal: Keterlambatan Distribusi Form. C6 ke Pemilih, tertanggal 25 November 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Santo Hadi Mulyono, tertanggal 29-11-2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 1465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 1466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Undangan Nomor: 400.7.27/2004/429.112/2024 tertanggal 21 November 2024

dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Berdasarkan dalil-dalil permohonan, posita dan petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon**, karena tidak berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu berkenaan dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir”*.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana berikut :
 - a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
 - *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*. (ayat (1))
 - *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*. (ayat (2))

- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, berbunyi dan dimaknai sebagaimana berikut : “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*”
 - c. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : “*peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.
3. Bahwa Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024, menyatakan :“*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”
 4. Bahwa meskipun objek permohonan pemohon adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**), namun ternyata materi dalil-dalil posita yang disampaikan **bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir**, melainkan hal-hal yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan institusi / lembaga pemilu yang lain, sebagaimana berikut :
 - a. Pemohon mendalilkan “*penggantian Pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan (tanggal 16 Oktober 2024) : Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Disnaker, transmigrasi dan Perindustrian, Kepala Dishub, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup*”, yang merupakan sengketa administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

- b. Pemohon mendalilkan : “*Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan 01 yaitu antara lain : pemberian insentif guru ngaji, pemberian bantuan UMKM, program sekolah orang tua hebat, program pemberian bantuan alat usaha, kegiatan Bupati ngantor di desa “Bunga Desa”, kegiatan Germas, kegiatan Bupati tinjau hasil pembangunan jalan menggunakan rompi dan topi yang identik dengan pasangan 01*”, yang merupakan sengketa administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

- c. Pemohon mendalilkan : “*Termohon tidak profesional/tidak netral, banyak pendukung 02 yang tidak terima C-6, C-6 di distribusikan tidak dalam waktu yang ditentukan, DPT ganda sejumlah 113.870, KPPS yang tidak memenuhi syarat*”.

Dimana Pemohon akan menjawab secara khusus mengenai hal ini. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa persoalan ini wilayah administratif yang proses penyelesaiannya domain Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

- d. Pemohon mendalilkan : “*... ketidaknetralan dan/atau keberpihakan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi*”, dimana ini secara tegas **bukan** domain Termohon dan juga **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

- e. Pemohon mendalilkan : “*karena pelanggaran-pelanggaran tersebut maka pasangan nomor urut 1 dapat **dikenai sanksi pembatalan**, untuk selanjutnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Banyuwangi in casu Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 tanpa melalui mekanisme penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang*”.

Dimana mengenai **sanksi pembatalan**, merupakan proses yang panjang dan rumit terkait dengan menguji keabsahan penetapan pasangan calon yang nota bene telah melewati proses ketat, terbuka dan transparan. Produknya berupa Surat Keputusan yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana prosesnya dari Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

- f. Bahwa Pemohon mendalilkan : “*... adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ...*”.

Mengenai dalil ini, perlu Termohon sampaikan bahwa hal itu merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat untuk menguji kebenarannya sebagaimana Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135A, *Juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar kewenangannya** yaitu

berkenaan dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, dan Mahkamah berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.Bup-XV/2017, tanggal 3 April 2017, berikut ini :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalil menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratic state)”.

6. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut diatas, **bukan** merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
7. Bahwa dengan demikian, patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM KARENA PERMOHONAN DIATAS AMBANG BATAS YANG DIPERKENANKAN OLEH UNDANG-UNDANG (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, posita dan petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil*

Pemilihan” ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih ambang batas yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu **0,5 % (nol koma lima persen)** atau dalam perkara *a quo* setara dengan **3.880 suara**, namun selisih antara suara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama sebesar **32.678 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan)** suara atau dalam perkara *a quo* setara dengan **4,21 % (empat koma dua puluh satu persen)**, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Exceptio Legitima Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, **di mana hal tersebut juga diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin ke-6 dan ke-7 halaman 3 s.d 4.**

9. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024, menyatakan : *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terhadap satu pasangan calon”.*
10. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.*
11. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Di mana berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI perihal penyampaian Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 atas Surat Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses (**Vide Bukti T-2**) jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar **1.785.316 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas)** penduduk, sehingga berlaku Pasal 158 ayat (2) huruf d yaitu selisih paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah, sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Penduduk	Ambang Batas Pengajuan Permohonan Berdasarkan Penetapan Suara Akhir	Yang Berlaku di Kabupaten Banyuwangi
250.000	2 %	0,5 % (nol koma lima persen)
> 250.000 – 500.000	1,5%	
>500.000 – 1.000.000	1 %	
> 1.000.000	0,5 %	

12. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Ipuk Fiestiandani - Mujiono	404.366
2.	Nomor 2 H. Moh. Ali Makki Ali Ruchi	371.688
Total Suara Sah		776.054

13. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Banyuwangi, didapatkan total suara sebesar **776.054 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh) suara** total suara sah, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar **0,5 % (nol koma lima persen)** atau sebesar **3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) suara**, sementara selisih suara

antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar **32.678 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) suara, (404.366 – 371.688)** sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih	Ket.
1.	Nomor 1 Ipuk Fiestiandani - Mujiono	404.366	32.678 suara ATAU 4,21 % (empat koma dua satu persen)	Ambang Batas 0.5 % ATAU 3.880 suara
2.	Nomor 2 H. Moh. Ali Makki Ali Ruchi	371.688		
Total Suara Sah		776.054		

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **jelas dan tegas bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan karena selisih suara antara Pemohon dengan suara terbanyak sebesar **32.678 suara** atau setara dengan **4,21 % (empat koma dua satu persen)**, sementara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf d adalah sebesar **0,5 % (nol koma lima persen)** atau setara dengan **3.880 suara**.
15. Bahwa mengenai ambang batas selisih perbedaan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan penetapan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi, diketahui Mahkamah Konstitusi konsisten untuk menolak permohonan yang diajukan di atas ambang batas yang diizinkan oleh Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini :
- a. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 (Tasikmalaya)
- *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 308.259 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 315.332 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (315.332 suara – 308.259 suara) = **7.073 suara (0,73%)** atau lebih dari **4.795 suara**;*
 - *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, **sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon***

dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

b. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (Nias Selatan)

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar **366.854** (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 126.277 \text{ suara (total suara sah)} = 1.894 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.894 suara**.
- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(72.258 \text{ suara} - 54.019 \text{ suara}) = 18.239 \text{ suara (14,4\%)}$, sehingga lebih dari **1.894 suara**.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. **Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;**

c. Putusan Mahkamah Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 – (Kabupaten Sorong Selatan), dengan pertimbangan:

- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 12.742 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **7.267 suara (19,00%)**. **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**
- Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158

ayat (2) huruf a UU 10/2016, **Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.**

d. Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Sorong

Selatan, dengan pertimbangan:

- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah **762 suara**. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **16.815 suara (46,75%)**. **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**
- Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. **Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.**

e. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Bandung

dengan pertimbangan :

- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.657.795$ suara (total suara sah) = 8.289 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(928.602 \text{ suara} - 511.413 \text{ suara}) = 417.189$ suara (**25.16%**) sehingga lebih dari 8.289 suara.
- Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, **namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi**

Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

f. Putusan Mahkamah Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Gorontalo

dengan pertimbangan :

- *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan (2) Pasal 158 ayat huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 230.436$ (total suara sah) = **3.457**suara;*
- *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **57.788** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **93.196** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**93.196** suara – **57.788** suara) = **35.408** suara (**15,37%**) atau lebih dari **3.457** suara **sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;***
- *Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, **Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU a quo, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.***

g. Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Manggarai

Barat dengan pertimbangan :

- *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 135.521$ suara (total suara sah) = 2.033 suara.*

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) **atau lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.**

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 a quo. **Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan.**
16. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.
 17. Bahwa karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*exceptio legitima persona standi in judicio*), maka patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*)

C. PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

18. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di *design* sedemikian rupa mengatur secara spesifik mengenai berbagai pelanggaran atau sengketa beserta lembaga yang berwenang untuk menerima, memproses dan mengadili dugaan pelanggaran yang dimaksud, sebagaimana berikut:
 - a. Untuk pelanggaran kode etik, kewenangannya diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 - b. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk memberikan rekomendasi.

- c. Untuk sengketa tata usaha negara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung RI.
 - d. Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk memberikan rekomendasi.
 - e. untuk tindak pidana pemilihan yang kewenangannya diselesaikan oleh Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
 - f. Pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur.
 - g. Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagian besar dalil-dalil posita yang di sampaikan, kewenangannya berkenaan dengan kewenangan lembaga lain, yakni lembaga Bawaslu, Gakkumdu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dst, **yang bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi
20. Bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan: *“penggantian Pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan (tanggal 16 Oktober 2024) : Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Disnaker, transmigrasi dan Perindustrian, Kepala Dishub, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup”*.
- Di mana dalil Pemohon tersebut adalah dugaan sengketa administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** dugaan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan *“perselisihan*

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

21. Bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan : *“Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan 01 yaitu antara lain : pemberian insentif guru ngaji, pemberian bantuan UMKM, program sekolah orang tua hebat, program pemberian bantuan alat usaha, kegiatan Bupati ngantor di desa “Bunga Desa”, kegiatan Germas, kegiatan Bupati tinjau hasil pembangunan jalan menggunakan rompi dan topi yang identik dengan pasangan 01”*.

Di mana dalil Pemohon tersebut adalah dugaan sengketa administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** dugaan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

22. Bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan : *“Termohon tidak profesional/tidak netral, banyak pendukung 02 yang tidak terima C-6, C-6 di distribusikan tidak dalam waktu yang ditentukan, DPT ganda sejumlah 113.870, KPPS yang tidak memenuhi syarat”*.

Di mana dalil Pemohon tersebut adalah dugaan sengketa administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

23. Bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan : "*... ketidaknetralan dan/atau keberpihakan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi*".

Di mana dalil Pemohon tersebut adalah sengketa etika sebagaimana diatur Pasal 136 Jo. Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

24. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan : "*karena pelanggaran-pelanggaran tersebut maka pasangan nomor urut 1 dapat **dikenai sanksi pembatalan**, untuk selanjutnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Banyuwangi in casu Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tajim 2024 tanpa melalui mekanisme penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang*".

Di mana dalil Pemohon yang meminta **pembatalan pasangan calon**, merupakan dugaan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

25. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sebagaimana uraian berikut :
- “... dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif ... ” (permohonan hlm. 10, Angka 5)
 - “... menurut penalaran yang wajar dan logis dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif “ (permohonan hlm. 10, Angka 7)
 - “... menurut penalaran yang wajar dan logis dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif “ (permohonan hlm. 12, Angka 12)

Di mana dalil Pemohon yang menyatakan ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, **adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum** karena :

Pertama, mengkaitkan soal pelanggaran yang bersifat TSM dengan Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati yang nota bene mengatur soal “*larangan penggantian pejabat dan penggunaan program yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon*”, sementara dalil TSM diatur dalam pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135A.

Kedua, persoalan menentukan apakah ada pelanggaran administrasi TSM merupakan domain dari Badan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi dan Bawaslu

RI (Banding), yang mana dalam uraian dalil Pemohon tidak diketemukan adanya laporan kepada Bawaslu Provinsi.

Ketiga, proses mengadili dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM **bukan** merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

26. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa : “*permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
- *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4)*
 - *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5)*

Di mana seluruh uraian posita dalam permohonan yang diajukan Pemohon **tidak ada** uraian dalil mengenai kesalahan dalam hal penghitungan suara **tidak ada** dalil mengenai perolehan suara yang sah menurut hitungan Termohon **tidak ada** berapa perolehan suara menurut penghitungan Pemohon dan serta **tidak ada** permintaan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon melainkan hanya meminta pembatalan atas pencalonan Pasangan Nomor Urut 01, yang mana hal itu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan

beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

27. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 4), dan petitum berikutnya meminta langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, **di mana dalam posita tidak ditemukan satu pun dalil mengenai alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, selain itu penetapan pasangan calon terpilih adalah permintaan yang jelas tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan**, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
28. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 4), sementara dilain petitum Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024, **di mana dalam posita tidak ditemukan satu pun dalil mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum**, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi yang Termohon sampaikan terbukti menurut hukum bahwa : **1)** Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan, **2)** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*exceptio legitima*

persona standi in judicio), **3)** permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena sebagian besar dalil pemohon bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (*obscuur libel*) **4)** tidak ada uraian suara pemohon dan termohon yang benar dan petitum tidak sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2024, serta ketidaksesuaian antara posita dan petitum (*obscuur libel*), yang bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi dari Termohon dengan menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

D. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL POSITA

D.1 PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon secara tegas akui kebenarannya. Selanjutnya Termohon bermohon agar seluruh uraian pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon agar *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan termuat sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini
2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 telah berjalan secara tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas, dan rahasia, dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan program dan anggaran
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
 - 3) Penetapan tata cara dan jadwal tahapan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota mengacu kepada PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota.
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

- 6) Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih
 - 7) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
 - 8) Pendaftaran Pasangan Calon
 - 9) Penelitian Syarat Calon
 - 10) Penetapan Pasangan Calon
 - 11) Pelaksanaan Jadwal Kampanye
 - 12) Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - 13) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
3. Bahwa ada dua pasangan calon yang melakukan pendaftaran ke Termohon untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah Bupati Banyuwangi Tahun 2024 dan ditetapkan sebagai pasangan calon yaitu : **1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ipuk Fiestiandani – Mujiono (nomor 1) dan 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Moh. Ali Makki Ali Ruchi (nomor 2)**, sebagaimana tabel berikut : **(Vide Bukti T-6 dan T-7)**

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	Ipuk Fiestiandani – Mujiono	1 (satu)
2.	H. Moh. Ali Makki Ali Ruchi	2 (dua)

4. Bahwa setelah melalui serangkaian proses kampanye dan melewati hari tenang, pada tanggal 27 November 2024, telah dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi yang berlangsung langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan hasil Rekapitulasi D Hasil KWK-Kabupaten/Kota didapatkan hasil suara di Kecamatan sebagaimana berikut **(Vide Bukti 8)** :

No.	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara	
		Ipuk Fiestiandani Azwar Anas - Ir. Mujiono, M.Si.	H. Moh Ali Makki - Ali Ruchi, S.T., M.Si.
1	Pesanggaran	12.839	10.476
2	Bangorejo	17.549	13.834
3	Purwoharjo	15.824	17.460
4	Tegaldimo	14.759	17.107

5	Muncar	22.321	32.765
6	Cluring	21.580	16.398
7	Gambiran	18.982	12.114
8	Srono	17.566	28.206
9	Genteng	26.068	16.443
10	Glenmore	20.889	14.248
11	Kalibaru	15.225	13.909
12	Singojuruh	11.847	12.127
13	Rogojampi	13.475	13.321
14	Kabat	14.016	16.066
15	Glagah	9.419	9.370
16	Banyuwangi	27.601	20.454
17	Giri	7.647	7.899
18	Wongsorejo	14.209	14.385
19	Songgon	12.765	14.754
20	Sempu	21.317	15.484
21	Kalipuro	19.578	18.422
22	Siliragung	13.335	8.086
23	Tegalsari	17.722	7.030
24	Licin	6.799	7.580
25	Blimbingsari	11.034	13.750
Jumlah		404.366	371.688

5. Bahwa hasil rekapitulasi akhir di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon, suara yang diperoleh masing-masing-masing calon adalah sebagai berikut : **(Vide Bukti T-8)**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Ipuk Fiestiandani - Mujiono	404.366
2.	Nomor 2 H. Moh. Ali Makki Ali Ruchi	371.688
Total		776.054

Di mana hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024 **(Vide Bukti T-1)**.

6. Bahwa selama proses pembukaan pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, hari tenang, pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi kecamatan sampai dengan rekapitulasi akhir ditingkat KPU Kabupaten Banyuwangi, tidak menemukan adanya permasalahan yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan.

D.2 BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

7. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*.
8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon selisih antara suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2) dengan suara Pasangan Nomor Urut 1, sebesar **32.678 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan)** suara, dengan detail berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Ipuk Fiestiandani – Mujiono	404.366
2.	Nomor 2 H. Moh. Ali Makki Ali Ruchi	371.688
Total Suara Sah		776.054
Selisih		32.678

9. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Banyuwangi, didapatkan total suara sah sebesar **776.054 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh) suara**, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar **0,5 % (nol koma lima persen)** atau sebesar **3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) suara**, sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar **32.678 suara (404.366 – 371.688)** sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih	Ket.
1.	Nomor 1 Ipuk Fiestiandani - Mujiono	404.366	32.678 suara ATAU 4,21 % (empat koma dua satu persen)	Ambang Batas 0.5 % ATAU 3.880 suara
2.	Nomor 2 H. Moh. Ali Makki Ali Ruchi	371.688		
Total Suara Sah		776.054		

10. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
- *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*. (ayat (1))
 - *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*. (ayat (2))
11. Bahwa seharusnya **Pemohon berkewajiban mendalilkan selisih** perolehan suara antara Pemohon **sebesar 32.678 suara atau 4,21 % (empat koma dua satu persen)**, meskipun angka itu di atas maksimal ambang batas **0,5 % (nol koma lima persen)** atau dalam perkara ini setara dengan **3.880 suara**. Namun dalam permohonan yang diajukan tidak diketemukan sama sekali mengenai perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, dalil mengenai apakah ada perubahan suara milik Pemohon ataukah perubahan suara pasangan nomor urut 1, sehingga dapat dipastikan bukti yang disajikan juga tidak terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- Pun, tidak ada penyandingan perolehan suara menurut yang benar menurut Pemohon dan menurut Termohon sebagaimana amanat Pasal 8 PMK No. 3 Tahun 2024.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan **tidak terkait** dengan penetapan perolehan suara dan **tidak terkait** dengan apakah selisih perolehan suara tersebut signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih ataukah tidak.

12. Bahwa meskipun demikian, perkenankan kami tetap memberikan bantahan dan jawaban mengenai **tidak terbuktinya dalil permohonan yang Pemohon** ajukan dalam uraian dalil-dalil selanjutnya.
13. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan: *“banyak pemilih yang mendukung pasangan calon nomor 02 tidak menerima surat pemberitahuan (model C6) yang mengakibatkan partisipasi rendah dan banyak pendukung pasangan calon nomor urut 02 enggan datang ke TPS karena tidak tahu TPS tempat mencoblos”*, dengan dasar :

Terhadap dalil tersebut, muncul pertanyaan bagaimana cara cara mengidentifikasi *“pemilih yang mendukung pasangan calon nomor 02”* sementara dalam uraian dalil Pemohon tidak dijelaskan mengenai hal itu. Kemudian bagaimana menjawab pertanyaan *“partisipasi rendah banyak pendukung pasangan calon nomor urut 02 enggan datang ke TPS karena tidak tahu TPS tempat mencoblos”*., sementara diketahui untuk dapat memberikan hak suaranya di TPS pemilih yang berdomisili di tempat itu cukup menunjukkan adanya KTP, sehingga dalil Pemohon jelas tidak terbukti menurut hukum.
14. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan KWK (bukan model C6), bertujuan untuk memudahkan pemilih untuk mengetahui di TPS mana mereka memilih dan menentukan waktu mereka memilih, karena ada didalamnya ada jadwal untuk memilih bukan syarat untuk memilih.
15. Bahwa pemilih dapat memberikan suaranya di TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024, yang berbunyi :
 - (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan.
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan.
 - c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

16. Bahwa meskipun demikian, KPU Kabupaten Banyuwangi tetap melakukan sosialisasi dengan gencar dan juga mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan KWK kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan peraturan.
17. Bahwa proses sosialisasi pilkada tahun 2024, dimulai sejak september 2024 dengan adanya acara KIRAB MASKOT yaitu memperkenalkan maskot Pilkada untuk Provinsi Jawa Timur yaitu "SIJALIH" (gambar ayam Jantan memegang kertas suara dan paku pencoblosan suara) dan Kabupaten Banyuwangi yaitu "SIWANGI" (gambar penyu memegang kota suara).

Acara tersebut dimulai tanggal 11 September 2024 sampai dengan 14 September 2024, juga telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar pemilih dapat mengetahui apakah mereka sudah terdaftar dalam daftar Pemilih, kapan dan di mana mereka memilih melalui laman **www.cekdptonline.kpu.go.id**, yang disiarkan secara langsung saat pelaksanaan Kirab Maskot dan penyebarluasan selebaran/pamflet kepada masyarakat (**Vide Bukti T-11**).

18. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan KWK (bukan model C6), sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dasar sebagaimana berikut :
 - a. Bahwa sejak tanggal 20 November 2024, Termohon telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan KWK (bukan model C6). Pengiriman dilakukan secara bertahap dan berkala kepada panitia pemungutan suara kecamatan selanjutnya didistribusikan kepada panitia pemungutan suara per TPS sebagaimana tempat tinggal atau domisili pemilih yang bersangkutan.
 - b. Proses ini menggunakan sistem informasi data pemilih (sidalih) surat pemberitahuan/undangan yang diberikan dengan "sistem pengetikan komputer" bukan "tuliskan manual".

- c. Mengenai dalil bahwa pemilih enggan datang ke TPS karena tidak tahu tempat mencoblos, adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena surat pemberitahuan bukan syarat-utama untuk datang dan dapat memilih, melainkan dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Calon pemilih dapat datang dan memilih ke TPS dimana yang bersangkutan tinggal dengan hanya menunjukkan KTP yang dimiliki. Jika masuk dalam DPT maka dapat langsung memilih, jika tidak maka akan diidentifikasi dulu apakah pemilih bersangkutan memang berdomisili di wilayah tersebut selanjutnya jika benar maka tetap diperkenankan memilih dengan dimasukkan ke **daftar pemilih tambahan (DPK)**.
- d. Pemohon dalam dalilnya tidak pernah menyatakan siapa orang yang dimaksud sebagai pendukung calon pemohon atau simpatisan sementara selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon No. 1 adalah **32.678 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan)** dan melewati ambang yang ditentukan pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga uraian tersebut patut dan beralasan hukum dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Selain itu, Termohon pada hakikatnya tidak pernah membeda-bedakan dan tidak pernah membuat suatu identifikasi apakah seseorang merupakan calon pendukung pasangan tertentu 01 atau pendukung pasangan calon 02. Seluruhnya mendapatkan Surat Pemberitahuan, tidak dibeda-bedakan.
- f. Dalam perjalanannya, Termohon sudah sedemikian keras untuk mendorong seluruh Masyarakat Banyuwangi untuk datang ke TPS dan memilih, sebagaimana arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi, dengan cara-cara sebagai berikut :
 - 1) Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan perintah dari KPU Provinsi Jawa Timur, telah melakukan sosialisasi melalui media TV Elektronik, maupun secara langsung kepada pemilihan melalui kegiatan sosialisasi KPU Banyuwangi maupun kegiatan PPK, PPS serta KPPS, bahkan dihari tenang sebagaimana Surat Dinas KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 1762/PP.02.4-SD/35/2024, tanggal 20 November 2024 (**Vide Bukti T-9**)

- 2) Kemudian KPU Kabupaten Banyuwangi senantiasa berkoordinasi dengan petugas *ad hoc* untuk menyampaikan kepada masyarakat disekitarnya untuk datang dan memilih ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Dan ini sudah dilakukan oleh seluruh KPPS dan jajaran diwilayah masing-masing.
- 3) Tanggal 17 November 2024, **video youtube**, KPU Kabupaten Banyuwangi mensosialisasikan pilkada serentak melalui program jalan sehat bersama KPU Banyuwangi, dimana KPU Banyuwangi mengajak masyarakat yang telah berusia 17 tahun/memenuhi syarat untuk memilih untuk datang memilih pada tanggal 27 November 2024. **(Vide Bukti T-10)**
- 4) Tanggal 26 November 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi mensosialisasikan pilkada serentak melalui **video live dialog** khusus-pemilih cerdas Pilkada berkualitas, tema : “*syarat untuk memilih apa saja*”, di kanal youtube JTV Banyuwangi. **(Vide Bukti T-10)**
- 5) Tanggal 26 November 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi mensosialisasikan pilkada serentak melalui **video** di laman instagram KPU Banyuwangi oleh Ketua KPU dan Anggota dan Band Padi Reborn tentang ajakan memilih datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. **(Vide Bukti T-10)**
- 6) Tanggal 26 November 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi mensosialisasikan pilkada serentak melalui **video** dan foto para PPS Kabupaten Banyuwangi melakukan sosialisasi atau perintah surat KPU Provinsi Jawa Timur perihal sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dimasa tenang. Sosialisasi dilakukan keliling kampung menggunakan mobil dan toa. **(Vide Bukti T-10)**
- 7) Pada hari tenang 24-26 November 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi mensosialisasikan pilkada serentak melalui Termohon menyiapkan mobil keliling yang fungsinya “*woro-woro*” ke seluruh masyarakat Banyuwangi agar datang dan hadir ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Dimana mobil ini telah menjangkau semua kecamatan dan semua desa di Kabupaten Banyuwangi. **(Vide Bukti T-10)**

8) Termohon juga menyampaikan “*woro-woro*” atau sosialisasi lewat pengeras suara masjid, dengan tujuan agar pemilih datang memilih ke TPS pada hari H pemungutan suara (**Vide Bukti T-10**) .

g. Bahwa Termohon terus menerus melakukan sosialisasi, dengan tetap berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI, dengan tujuan semata-mata agar seluruh masyarakat Banyuwangi datang ke TPS pada hari H dan memberikan hak pilihnya.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

19. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan: “*DPT ganda sejumlah 113.870 dengan kualifikasi : 1) 939 pemilih ganda identik, kecamatan, desa, nama, usia, RT RW, sama, 2) 4.524 pemilih ganda identik, kecamatan, desa, nama, usia, RT RW beda 3) 25.247 pemilih ganda antar desa, nama dan usia sama 4) 83.160 pemilih ganda antar kecamatan, desa, nama dan usia sama, melalui “analisa data ganda” analisa*”, dengan dasar :

a. Bahwa yang disampaikan pemohon pengecekan melalui sistem IT dan digital melalui mencocokkan nama tanpa memasukkan NIK ada **cara yang keliru** untuk mengidentifikasi data pemilih ganda. Dalam penyusunan daftar pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Sistem Informasi data Pemilih (Sidalih). Dalam proses penyusunan ini seluruh elemen data pemilih yang meliputi Nama, NKK, NIK, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Jenis Kelamin, dan Alamat Pemilih dicatat dan diproses didalam Sidalih. Dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih ini tidak dimungkinkan memasukan data pemilih yang mempunyai NIK sama/ganda. NIK ini adalah sebuah elemen data pemilih unik yang berasal dari data kependudukan (Nomor Induk Kependudukan) di Indonesia yang datanya tidak mungkin sama diseluruh data kependudukan di Indonesia.

b. Mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan penyusunan data pemilih pada Pilkada Banyuwangi tahun 2024 dimulai dengan sinkronisasi data pemilih pemilu terakhir dengan

DP4 terbaru oleh KPU RI dan dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah pemilih untuk mencocokkan data pemilih dengan melihat data KTP atau Kartu Keluarga (NKK).

- c. Dalam menjalankan tugasnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pilkada Banyuwangi tahun 2024 berjumlah sebanyak 5.134 yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pantarlih ini melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih paling banyak 400 pemilih untuk setiap petugas pantarlih, dengan jumlah pemilih maksimal 600 pemilih setiap TPS.
- d. Pada tanggal 3-7 Agustus 2024, setelah selesai dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih, data pemilih yang nantinya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan analisa kegandaan pemilih (Tabrak Data) seluruh data pemilih se Indonesia oleh KPU RI. Analisa ini dilakukan untuk menemukan kegandaan data pemilih baik ganda antar TPS, antar Desa/kelurahan, antar Kecamatan, antar Kabupaten/kota dan antar Provinsi se Indonesia. Dalam proses ini apabila diketemukan ganda (karena kesamaan nama, NIK dan NKK) diwilayah Banyuwangi dan tidak ada data dukung pemilih (KTP/KK) yang membuktikan bahwa pemilih tersebut merupakan penduduk Banyuwangi maka KPU Banyuwangi berkewajiban menghapus data pemilih tersebut dari Sistem Pemutakhiran data Pemilih (Sidalih).
- e. Tanggal 11 Agustus 2024, setelah proses Analisa ganda secara nasional KPU Kabupaten Banyuwangi menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah tidak diketemukan pemilih ganda sebanyak 1.350.080 pemilih yang tersebar di 2.732 TPS pada. Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini kemudian diumumkan disetiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi mulai tanggal 18-27 Agustus 2024, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, peserta pemilu dan bawaslu terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini. **(Vide Bukti T-3)**
- f. Pada tanggal 11-15 September 2024, setelah dilakukan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU RI melakukan Analisa Kegandaan Pemilih

(Tabrak Data) tahap kedua untuk menganalisa apakah masih ditemukan kegandaan lagi diseluruh Indonesia, kemudian dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.348.925 pemilih yang tersebar di 2.732 TPS pada tanggal 19 September 2024. **(Vide Bukti T- 4)**

- g. Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya ada 2 kali Analisa ganda secara Nasional yang dilakukan oleh KPU RI demi membersihkan data ganda dalam Daftar Pemilih Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Selain itu KPU kabupaten Banyuwangi juga melakukan Analisa kegandaan mandiri demi menemukan apakah ada data ganda dalam daftar pemilih. Sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada ganda berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU Banyuwangi dalam Pilkada Banyuwangi 2024.

Dengan demikian, yang disampaikan pemohon pengecekan melalui sistem IT dan digital melalui mencocokkan nama tanpa memasukkan NIK ada **cara yang keliru** untuk mengidentifikasi data pemilih ganda. KPU RI menggunakan SIDALIH (sistem informasi data pemilih) yang sangat ketat dengan memasukkan seluruh data KTP yaitu nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, status perkawinan, pekerjaan, dan **terakhir yang teramat penting adalah Nomor Induk Kependudukan, yang tidak dapat ditiru atau digandakan.** Jika hanya memasukkan nama maka cara tersebut keliru dan tidak tepat.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

20. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan: “*adanya, KPPS yang tidak memenuhi syarat*”, dengan dasar sebagai berikut :
- a. Bahwa terkait dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan “*adanya dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS*” adalah dalil yang didasarkan atas asumsi belaka karena tidak menguraikan secara spesifik mengenai bentuk dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak

memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS, subyek anggota KPPS, serta lokasi TPS anggota KPPS dimaksud, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil pemohon tersebut dinyatakan *Obscuur Libel* (tidak jelas dan kabur) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa dimana seluruhnya telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan KPU, sebagaimana proses dan tahapan berikut ini:
 - 1) Bahwa dalam proses seleksi dan tahapan pembentukan anggota KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi telah mempedomani Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2) Bahwa selain regulasi sebagaimana tersebut di atas pada poin 1), beberapa kebijakan tertulis yang menjadi pedoman dalam rekrutmen calon anggota KPPS, antara lain (**Vide Bukti T-)**:
 - 2.1. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 2071/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Kebijakan pada Pembentukan KPPS dan Pemenuhan Kebutuhan Jumlah KPPS untuk Pilkada Tahun 2024;
 - 2.2. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 2072/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Kebijakan pada Pemenuhan Dokumen Administrasi Pembentukan KPPS untuk Pilkada Tahun 2024;

- 2.3. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 2073/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pembentukan Petugas Ketertiban TPS untuk Pilkada Tahun 2024;
- 2.4. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 2098/PL.01.1-SD/06/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik;
- 2.5. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 2216/PP.04-SD/04/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Pembentukan KPPS pada TPS di Lokasi Khusus Pilkada Tahun 2024; dan
- 2.6. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 2533/PP.04-SD/04/2024 tanggal 4 November 2024 perihal Pelaksanaan Pelantikan bagi KPPS untuk Pilkada Tahun 2024.
- 3) Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi telah merekrut sebanyak 31.224 (*tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat*) orang sebagai penyelenggara/pelaksana Pemilihan *Adhoc* (yang keanggotaannya bersifat sementara), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Badan Adhoc	Jumlah	Keterangan
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	125 orang	Tersebar di 25 Kecamatan
2.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	651 orang	Tersebar di 217 desa/kelurahan
3.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	19.124 orang	Tersebar di 2.732 TPS
4.	Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih)	5.134 orang	Tersebar di 2.732 TPS
5.	Sekretariat PPK	75 orang	Tersebar di 25 Kecamatan
6.	Sekretariat PPS	651 orang	Tersebar di 217 desa/kelurahan
7.	Petugas Ketentraman dan Ketertiban TPS (Petugas Trantib TPS)	5.464 orang	Tersebar di 2.732 TPS

- 4) Bahwa khusus Pembentukan KPPS, KPU Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan tahapan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU

Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian tahapan dan jadwal sebagai berikut:

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	21 September 2024
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
3.	Penelitian administrasi calon anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024
4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS	30 September 2024	2 Oktober 2024
5.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	30 September 2024	5 Oktober 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS	5 Oktober 2024	7 Oktober 2024
7.	Penetapan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
8.	Pelantikan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024

- 5) Dalam tahapan diatas, perlu ditegaskan bahwa KPU menyediakan ruang kepada Masyarakat yang ingin memberikan tanggapan dan masukan berkenaan dengan calon KPPS.
- 6) Bahwa persyaratan calon anggota KPPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 7) Bahwa kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS, adalah sebagai berikut:
- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
 - d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat secara rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6 cm, 1 (satu) lembar.
- 8) Bahwa terkait persyaratan tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun **masih**

terdapat pengecualian, yaitu apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan/atau SIAKBA ditemukan calon Anggota KPPS terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, maka pemenuhan persyaratan “tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun” dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Bab II huruf A Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- 9) Bahwa terhadap persyaratan dan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sebagaimana tersebut pada poin 4) dan poin 5), KPU Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan Surat Pengumuman Nomor 3596/PP.04.2-Pu/3510/2024 tertanggal 17 September 2024 tentang Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pilkada Tahun 2024 dan diumumkan melalui website resmi, media sosial, dan papan pengumuman KPU Kabupaten Banyuwangi.
- 10) Bahwa terkait pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 juga dilakukan oleh PPS di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diatur dalam Bab II huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- 11) Bahwa terkait tahapan penerimaan pendaftaran dan penelitian administrasi calon anggota KPPS, KPU Kabupaten Banyuwangi juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap Anggota PPK Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan

Sumber Daya Manusia (Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM) beserta Ketua atau Anggota PPS yang membidangi tugas Rekrutmen Calon Anggota KPPS pada tanggal 21 September 2024 bertempat di Grand Harvest Resort & Villas, Desa Tamansari, Kecamatan Licin.

- 12) Bahwa dalam kesempatan tersebut KPU Kabupaten Banyuwangi telah melakukan bimbingan secara insentif (sungguh-sungguh) mencakup aspek administratif dan teknis terhadap Anggota PPK dan Anggota PPS, antara lain: (a) kecermatan saat melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS; (b) pendidikan, pengalaman, rekam jejak dan penguasaan teknologi informasi dari calon anggota KPPS pada kepemiluan; (c) tertib dalam hal pengelolaan data dan pendokumentasian persyaratan administrasi calon anggota KPPS, baik yang dikelola secara fisik/*hardcopy* maupun digital/*softcopy*; dan (d) teknis pengisian Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIKBA).
- 13) Bahwa selain melakukan bimbingan secara intensif mencakup aspek administratif dan teknis, KPU Kabupaten Banyuwangi juga telah menyampaikan kebijakan dan arahan dari KPU terkait Pembentukan Anggota KPPS untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain: (a) melakukan pembentukan dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai kebutuhan dan komposisi; (b) mendorong adanya proses digitalisasi dalam pembentukan dan hasil seleksi yang menghasilkan anggota KPPS yang memahami teknologi; (c) mengupayakan dukungan sarana dan prasarana; (d) meminimalisir adanya potensi kecelakaan kerja KPPS dengan melakukan upaya filtering Kesehatan sebelum melaksanakan tugas; (e) mengetahui dan memahami regulasi penyelenggaraan Pemilihan; (f) mengetahui dan memahami tugas, kewajiban dan wewenang sebagai Badan *Adhoc*; (g) mengetahui dan memahami kode etik dan kode perilaku penyelenggara Pemilihan; dan (h) mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan tugas, rentang kendali dan hirarki dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- 14) Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024 bertempat di Kokoon Hotel Banyuwangi, KPU Kabupaten

Banyuwangi juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap Anggota PPK Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM beserta Ketua atau Anggota PPS yang membidangi tugas Rekrutmen Calon Anggota KPPS, yang mencakup materi antara lain: (a) kebijakan pemenuhan calon anggota KPPS apabila terdapat kekurangan jumlah pendaftar; (b) kebijakan pembentukan anggota KPPS di TPS lokasi khusus; (c) tata cara pengisian berita acara dan pengumuman dalam tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi, tanggapan dan masukan masyarakat dan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan (d) inventarisasi dan pengelolaan data calon Anggota KPPS sesuai formulasi pembuatan akun SIAKBA calon anggota KPPS.

- 15) Bahwa selain Bimbingan Teknis yang diselenggarakan secara luring, KPU Kabupaten Banyuwangi juga telah melaksanakan rapat koordinasi dan menyampaikan arahan-arahan kebijakan, teknis dan administratif secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting guna menerima laporan, mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi/pemecahan atas permasalahan di lapangan kepada jajaran Adhoc terkait proses rekrutmen calon Anggota KPPS.
- 16) Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi dalam seleksi terbuka dan data keterpenuhan jumlah anggota KPPS sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana instruksi Surat Dinas KPU Nomor: 2071/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Kebijakan pada Pembentukan KPPS dan Pemenuhan Kebutuhan Jumlah KPPS untuk Pilkada Tahun 2024, juga secara sungguh-sungguh telah melakukan monitoring dan supervisi secara langsung dimulai saat masa penelitian administrasi, tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS, sampai pada pembuatan akun, isi data dan unggah dokumen persyaratan calon Anggota KPPS ke dalam SIAKBA.
- 17) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas merupakan upaya KPU Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menjamain pelaksanaan Siklus Pemilihan Serentak Tahun 2024 saat tahapan Pembentukan Badan Adhoc agar secara efektif dan efisien menghasilkan calon

Anggota KPPS yang memenuhi persyaratan dan berintegritas sehingga mekanisme yang dijalankan sudah sejalan dengan konsep sebagaimana disampaikan oleh International *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), yaitu perlu ada upaya dari Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan (LPP) untuk memastikan terselenggaranya prosedur Pemilihan sesuai regulasi/kerangka hukum, serta meningkatkan efektivitas pencapaian hasil dengan melakukan monitoring dan supervisi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja LPP.

Bahwa selain bantahan yang sudah Termohon uraikan diatas, perlu ditegaskan persoalan KPPS tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan hasil perolehan suara, sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

21. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan : “*karena pelanggaran-pelanggaran tersebut maka pasangan nomor urut 1 dapat **dikenai sanksi pembatalan**, untuk selanjutnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Banyuwangi in casu Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 tanpa melalui mekanisme penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang*”, dengan dasar sebagai berikut :
 - a. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas, tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan tuntutan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi pembatalan dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 tanpa melalui mekanisme penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang sama sekali tidak diatur, baik dalam UU Pilkada maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadikan seluruh permohonan Pemohon menjadi

kabur serta tidak jelas dan secara yuridis Mahkamah Konstitusi telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk menolak seluruh permohonan Pemohon.

- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Halaman 185-186)

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state). (Halaman 188-189).

22. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, dengan dasar sebagai berikut :
- a. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah tidak ada satu pun dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang dapat dibuktikan kebenarannya sehingga secara otomatis tidak membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
 - b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah persoalan dugaan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diatur dalam pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135A, *Juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Massif yang merupakan domain dari Badan Pengawas Pemilu, merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dimana sampai saat ini tidak pernah ada satupun rekomendasi dari Bawaslu Jawa Timur mengenai hal ini. Hal ini tersebut seluruh permohonan Pemohon menjadi kabur serta tidak jelas dan secara yuridis Mahkamah Konstitusi telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk menolak seluruh permohonan Pemohon.
 - c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:
 - *“... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu*

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Halaman 185-186)

- *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state). (Halaman 188-189).*

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Termohon dalam Eksepsi dan pokok-pokok bantahan patut dan beralasan menurut hukum jika Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara A Quo untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

D.3 KESIMPULAN

24. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Banyuwangi, didapatkan total suara sah sebesar 776.054 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh suara), di mana jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 1,79 juta penduduk, sehingga berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan ketentuan bahwa maksimal ambang batas yang berlaku

adalah sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) atau **sebesar 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) suara**, di mana Pemohon selaku pasangan nomor urut 2 mendapatkan suara sebesar 371.688 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan), sedangkan pasangan nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 404.366 (empat ratus empat ribu tiga ratus enam puluh enam), sehingga selisih suara antara Pemohon selaku pasangan nomor urut 2 dengan pasangan nomor urut 1 adalah sebesar **32.678 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) suara**, di mana hal ini juga diakui oleh Pemohon sendiri, sehingga secara yuridis Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

25. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan tidak terkait dengan penetapan perolehan suara dan tidak terkait dengan apakah selisih perolehan suara tersebut signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih atautah tidak, namun dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah asumsi yang tidak didasari dengan bukti-bukti konkret, di mana seluruh pelanggaran yang diasumsikan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, seperti: Penggantian Pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon; Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan 01; Termohon tidak profesional/tidak netral, banyak pendukung 02 yang tidak terima C-6, C-6 di distribusikan tidak dalam waktu yang ditentukan; ketidaknetralan dan/atau keberpihakan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi; pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Bahkan selama proses pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi kecamatan sampai dengan rekapitulasi akhir ditingkat Kabupaten Banyuwangi, tidak ada laporan dan kejadian berarti yang KPU Banyuwangi dapatkan pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, sehingga sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dalam perkara a quo.
26. Bahwa Termohon tegaskan Termohon telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan, proses serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan berpegang teguh pada asas Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Termohon dalam Eksepsi dan pokok-pokok bantahan patut dan beralasan menurut hukum jika Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara *A Quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dalil-dalil posita Pemohon, bukti-bukti, keterangan saksi, jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu maka Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *A Quo*, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Ipuk Fiestiandani - Mujiono	404.366
2.	Nomor 2 H. Moh. Ali Makki Ali Ruchi	371.688
Jumlah Suara Sah		776.054

ATAU ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2025, diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024 perihal;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 350/PL.01-BA/3510/2024 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Banyuwangi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, tertanggal 11 Agustus 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 447/PL.01-BA/3510/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuwangi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, tertanggal 19 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1450 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuwangi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, tertanggal 19 September 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1465 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1466 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1762/PP.02.4-SD/35/2024, tanggal 20 November 2024 Perihal : Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 di Masa Tenang;
10. Bukti T-10 :
 1. **Video Sosialisasi** pada tanggal 17 November 2024 yang di lakukan oleh KPU Banyuwangi yang di sampaikan oleh Pak Anang Lukman Afandi selaku Anggota Komisioner KPU **pada acara Jalan Sehat Bersama KPU Banyuwangi** yang disiarkan pada kanal youtube KPU Banyuwangi;
 2. **Video Sosialisasi** pada tanggal 26 November 2024 yang di lakukan oleh KPU Banyuwangi yang di sampaikan oleh Pak Anang Lukman Afandi selaku Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan **pada acara Live Dialog Khusus – Pemilih Cerdas Pilkada Berkualitas “Syarat Bisa Memilih, Apa Saja ?** yang di siarkan pada kanal youtube JTV Banyuwangi;
 3. **Video Sosialisasi** pada tanggal 26 November yang di lakukan oleh KPU Banyuwangi yang di sampaikan oleh Ketua, Para Anggota KPU dan Padi Rebon tentang

- ajakan memilih dan dan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 gunakan hak pilih dan jangan golput;
4. **Video Sosialisasi** pada tanggal 24-26 November 2024 yang dilakukan oleh PPS menggunakan mobil dan TOA dan keliling kampung atas Perintah Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 1762/PP.02.4-SD/35/2024 Perihal : Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 di Masa Tenang;
 5. **Video Sosialisasi** pada tanggal 24-26 November 2024 yang dilakukan oleh PPS dengan cara melakukan woro-woro di masjid atau musholah atas Perintah Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 1762/PP.02.4-SD/35/2024 Perihal : Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 di Masa Tenang;
11. Bukti T-11 : Foto Maskot Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024, dengan rincian perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama **IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS dan Ir. MUJIONO, M.Si** dengan

perolehan suara **404.366 (Empat Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam) Suara;**

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **H. MOH. ALI MAKKI dan ALI RUCHI, ST. M. Si** Dengan perolehan suara **371.688 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) Suara;**

(Vide Bukti PT-5)

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS – Ir. MUJIONO, M.Si.	404.366
2.	H. MOH. ALI MAKKI – ALI RUCHI, S.T., M.Si	371.688
JUMLAH KESELURUHAN SUARA		776.054

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 adalah sejumlah **32.678 (Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan) Suara** atau setara dengan **4,21% (Empat koma Dua Puluh Satu Persen);**
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 158 UU No. 10/2016 pada ayat (2) huruf (d) yang berbunyi sebagai berikut:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”
4. Bahwa berdasarkan data Kependudukan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 semester I jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah 1.785.316 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Belas) Jiwa; **(Vide Bukti PT-6)**
5. Bahwa Daftar Pemilih Tetap telah ditetapkan oleh Termohon dalam **Putusan Nomor 488 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023**

beserta lampirannya (**Vide Bukti PT-7**) Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah **1.341.678 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan) Pemilih**, dengan rincian Laki – laki sejumlah 667. 366 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam) Pemilih, dan Perempuan sejumlah 674.312 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Belas) Pemilih.

6. Bahwa berdasar fakta – fakta hukum tersebut di atas, oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **lebih dari 0,5% (Nol Koma Lima Persen)** maka menurut Pihak Terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena itu Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;
7. Bahwa dalam beberapa putusan PHP Mahkamah selalu konsisten dalam penerapan hukum terhadap Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2021, dalam pertimbangannya pada 3.11 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut Hukum;”
8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi PHPU Nomor 45/PHPU.GUB-XV/2017 tanggal 4 April 2017, dalam Pertimbangan hukumnya pada paragraph 3.11 sebagai berikut:

“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf C UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf C PMK No. 1 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) beralasan menurut hukum.”

9. Dan putusan PPHU Nomor: 117/PPHU.BUP-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2016 dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph 3.6.4 berbunyi adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun Pemohon adalah benar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Wakatobi tahun 2015, akan tetapi Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 8 tahun 2015 dan Pasal 6 PMK No. 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum “

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas secara konsisten Mahkamah Konstitusi dalam putusannya selalu mempertimbangkan mengenai pemenuhan ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, maka dari itu Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) oleh Karena itu Permohonan a quo haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. TIDAK ADANYA DALIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON DALAM PERKARA A QUO.

- a. Bahwa Permohonan dalam perkara A quo adalah tidak jelas / kabur karena secara keseluruhan Permohonan dalam perkara A quo, baik

dalam Pokok Permohonan maupun dalam Petitumnya, tidak ada satupun dalil pemohon yang menjelaskan secara jelas letak perselisihan hasil peolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, berapa jumlah suara yang diperselisihkan oleh Pemohon, dan dimana saja tempat – tempat (TPS - TPS) yang menyebabkan perselisihan perolehan hasil suara antara Pemohon dan Pihak Tekait.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) dan (5), Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara, Dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

“(4). Alasan - alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

(5). Hal- hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan yang membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”

- c. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas selisih perolehan suara Pemohon dan Termohon, maka sepatutnya Permohonan dalam perkara A quo untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. ADANYA KETIDAKSESUAIAN ANTARA PETITUM NOMOR 5 (LIMA) DAN 6 (ENAM) DALAM PERKARA A QUO.

- a. Bahwa Perbaikan Permohonan dalam perkara a quo, Petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) Pemohon memohon untuk dijatuhkan putusan sebagai berikut:

“5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan Pemohon (H. Moh. Ali Makki dan Ali Ruchi) pasangan calon nomor urut 02 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh

Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024.”

- b. Bahwa berdasarkan 2 (dua) petitum Pemohon tersebut tidak jelas, karena petitum Pemohon saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu disatu sisi pemohon menuntut untuk langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 sedangkan disisi lain Pemohon menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Banyuwangi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena ada ketidak jelasan petitum pemohon, maka sudah sepatutnya Permohonan dalam perkara a quo untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU.

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024, sebagaimana dimaksud dalam Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, tertanggal 11 Desember 2024;
2. Bahwa Perbaikan Permohonan dalam perkara a quo tertanggal 11 Desember 2024, merupakan bentuk Permohonan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 PMK No. 3 Tahun 2024, oleh karena itu Permohonan dalam perkara a quo sudah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 2.
3. Bahwa sistematika dalam mengajukan Permohonan yang diatur dalam PMK No.3 tahun 2024 tersebut diatas, seharusnya isi Permohonan awal, dan perbaikan - perbaikan dimaksud hanyalah sebatas perbaikan kesalahan – kesalahan penulisan saja, bukan perubahan – perubahan bahkan penambahan - penambahan.
4. Namun faktanya perbaikan Permohonan dalam perkara a quo tertanggal 11 Desember 2024 tersebut telah melakukan penambahan – penambahan baik dalam posita dan petitumnya, sehingga Permohonan Pemohon awal

sampai dengan perbaikan Permohonan tidak sesuai dengan PMK No.3 tahun 2024.

5. Bahwa adapun penambahan-penambahan yang dilakukan tersebut dalam Bab Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, dan Petitum, yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan tertanggal 06 Desember 2024, antara lain:
 - a. Dalam Bab Kedudukan Hukum angka 8.a dan 8.c
 - b. Dalam Pokok Permohonan angka 2.a., angka 2.c., angka 8 sampai dengan 14, dan
 - c. Dalam Petitum angka 6
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sudah sepatutnya perbaikan Permohonan pemohon pada tanggal 11 Desember 2024 haruslah dianggap sebagai Permohonan baru, oleh karena itu telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan yang disyaratkan undang - undang sehingga sepatutnya untuk ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi Pihak Terkait diatas, mohon dianggap tertuang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
3. Bahwa dalil Pemohon angka 2 (dua) a. yang pada intinya mendalilkan Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan proses penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Nomor : 14/PANSEL-JPTP/BWI/IX/2024 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024, diumumkan 3 (tiga) nama peserta hasil akhir (yang selanjutnya akan dipilih 1 nama) pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sebagaimana tersebut, dapat diduga sebagai upaya Bupati Kabupaten

Banyuwangi selaku Petahana untuk mencari dukungan birokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

4. Bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak dapat dikaitkan dengan kepentingan politik atau pencarian dukungan dalam Pilkada atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan pada pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor T tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang berbunyi sebagai berikut: "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri***".
6. Bahwa rencana pelaksanaan seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sudah mendapatkan ***persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri***, yang diawali dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dengan urutan surat rekomendasi dan persetujuan adalah sebagai berikut ini:
 - a. Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Wakil Ketua KASN Nomor B-2331/JP.00.00/07/2024 tanggal 19 Juli 2024, Perihal : Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (**Vide Bukti PT-8.a**);
 - b. Persetujuan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Menteri Dalam Negeri kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.2.2.6/6750/OTDA, tanggal 3 September 2024, Perihal : ***Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi***, (**Vide Bukti PT-8.b**);
 - c. Persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, kemudian ditindaklanjuti dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jawa Timur kepada Bupati Banyuwangi Nomor 800/6659/204.4/2024, tanggal 4 September 2024; Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. (**Vide Bukti PT-8.c**)

7. Bahwa seluruh proses dan tahapan seleksi dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan secara kompetitif dan terbuka (seleksi terbuka) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Paragraf 3 tentang Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi, termasuk tahapan pembentukan Panitia Seleksi, penyusunan jadwal seleksi, dan keterbukaan semua mekanisme seleksi. (**Vide Bukti PT-9**)
8. Bahwa mengenai tudingan terhadap pengumuman 3 (tiga) nama hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud untuk mencari dukungan birokrasi adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum mengingat:
 - a. Seleksi jabatan tersebut **wajib** diumumkan pada setiap tahapan seleksi berdasarkan Pasal 121 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Panitia Seleksi bersifat independen serta telah melibatkan unsur pakar/akademisi (Panitia Seleksi dimaksud diketuai oleh akademisi yaitu guru besar dari Universitas Airlangga) sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Bahwa dengan pengumuman 3 (tiga) nama hasil seleksi membuktikan secara logika dapat diartikan mengurangi dukungan karena ada pihak-pihak birokrasi yang dimungkinkan tidak puas mengingat peserta seleksi ada yang lebih dari 3 (tiga) orang.
 - d. Bahwa jika Pihak Terkait ingin mencari ataupun mendapatkan dukungan, bukankah akan lebih baik jika Bupati Petahana meminta kepada Panitia Seleksi untuk menunda hasil pengumuman agar semua peserta seleksi masih berharap terpilih sampai proses Pilkada Kabupaten Banyuwangi 2024 selesai. Hal tersebut dapat menunjukkan independensi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud.

9. Bahwa untuk selanjutnya, proses penetapan dan pelantikan calon pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak bisa serta-merta dilantik oleh Bupati Petahana, karena harus menunggu rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan persetujuan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat laporan hasil seleksi tersebut.
10. Bahwa sampai saat ini tidak ada satu pun ada penggantian pejabat sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dan tidak ada satu pun peraturan yang dilanggar oleh Pihak Terkait dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga dalil Pemohon terhadap Pihak Terkait yang telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tidak terbukti menurut hukum.
11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2.b.1, yang menyebutkan pada tanggal 14 September 2024, Program atau kegiatan pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang (@Rp. 700.000,-), total anggaran Rp. 9.88 Milyar. Program atau kegiatan tersebut pada tahun sebelum- sebelumnya dilaksanakan saat bulan ramadhan dengan cara langsung di transfer kepada penerima insentif, tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak.
12. Bahwa penyaluran insentif guru ngaji penyerahan dilakukan dengan bertatap muka langsung secara Simbolis oleh Bupati Banyuwangi, dan itupun dilakukan juga pada tahun - tahun sebelumnya. Sebagai bukti penyaluran insentif guru ngaji penyerahan dilakukan dengan bertatap muka langsung secara Simbolis oleh Bupati Banyuwangi dapat dilihat rilis media sebagaimana tersebut dibawah ini:

Sumber Berita :

<https://banyuwangikab.go.id/berita/banyuwangi-salurkan-rp-9-8-miliar-untuk-insentif-belasan-ribu-guru->

[ngaji#:~:text=Jumat%2C%2017%20November%202023,dan%20tahun%202013%20ini%2014.119](https://banyuwangikab.go.id/berita/banyuwangi-salurkan-rp-9-8-miliar-untuk-insentif-belasan-ribu-guru-) (**Vide Bukti PT-10.a**)

<https://banyuwangikab.go.id/berita/bupati-ipuk-serahkan-insentif-untuk-14-ribu-lebih-guru-ngaji> (**Vide Bukti PT-10.b**)

13. Bahwa insentif guru ngaji pada tahun 2024 dasar hukumnya adalah Pedoman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional tahun 1989 (**Vide Bukti PT-10.c**)
14. Bahwa program tersebut telah tertuang dalam APBD yang telah melalui mekanisme / nomenklatur dalam birokrasi / pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan, dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi serta dipublikasikan secara transparan dan akuntabel pada tanggal 30 Agustus 2021 serta harus dilaksanakan tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya Pilkada; (**Vide Bukti PT-10.d**);
15. Bahwa berdasarkan pada Pasal 16 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 182 A Tahun 1988/ Nomor: 48 Tahun 1988 Tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Tilawatil Quran berbunyi sebagai berikut :
"Pembiayaan kegiatan LPTQ didaerah bersumber pada bantuan pemerintah daerah dan sumbangan masyarakat";
16. Bahwa mengenai Pembiayaan kegiatan LPTQ di Kabupaten Banyuwangi pendanaannya diambil dari dana hibah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan sudah berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.
17. Bahwa tidak benar dilakukan pengumpulan semua penerima insentif guru ngaji pada 14 September 2024 sebagaimana didalilkan pemohon. Secara teknis tidak mungkin 14.119 orang dikumpulkan. Pemberian diberikan kepada penerima insentif secara simbolis sebagaimana program-program pembangunan yang lainnya sebagai bentuk transparansi program. Dalam setiap program pemerintah daerah, juga sama sekali tidak ada imbauan, ajakan, dan / atau arahan untuk mendukung calon kepala daerah tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024.

18. Bahwa penyerahan insentif guru ngaji tersebut haruslah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024, yang mana apabila Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak menjalankan program tersebut, maka Bupati Banyuwangi selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Banyuwangi akan diduga melakukan perbuatan melawan hukum;
19. Pemohon kemungkinan salah memaknai berita pada tanggal 14 September 2024. Dalam berita <https://kominform.jatimprov.go.id/berita/bupati-ipuk-serahkan-insentif-untuk-14-ribu-lebih-guru-ngaji> (**Vide Bukti PT-10.e**) disebutkan bahwa dalam setahun terdapat 14.119 guru yang mendapatkan insentif, bukan ada pengumpulan 14.119 orang.
20. Bahwa selain pada itu, Penyerahan insentif guru ngaji tersebut dilakukan tanggal 14 September 2024, yang mana hal tersebut dilaksanakan sebelum masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, dimana pelaksanaan masa kampanye pada tanggal 25 September 2024 sampai 23 November 2024;
21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2.b.2, yang menyebutkan Tanggal 2 September 2024, pemberian bantuan UMKM oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sebanyak 1364 pelaku usaha (@Rp.1.000.000,-). Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelum- sebelumnya dilaksanakan dengan cara langsung di transfer kepada penerima bantuan, tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak;
22. Bahwa tidak benar ada penyerahan bantuan ke 1.364 pelaku usaha yang dikumpulkan pada 2 September 2024 sebagaimana didalihkan Pemohon. Pemohon kemungkinan salah memaknai berita. Di dalam berita disebutkan sejak Tahun 2021 telah ada 1.364 pelaku usaha warung yang menerima program Warung Naik Kelas, bukan 1.364 pelaku usaha warung/UMKM dikumpulkan pada 2 September 2024 hal ini dapat dilihat dalam rilis media sebagaimana tersebut dibawah ini:
<https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/242228-sejak-tahun-2021-lebih-dari-seribu-pedagang-kecil-di-banyuwangi-terima-bantuan-alat-usaha-wenak>

(Vide Bukti PT-11)

23. Bahwa mengenai semua program pemberdayaan UMKM pemerintah daerah telah tertuang dalam APBD yang telah melalui mekanisme / nomenklatur dalam birokrasi / pemerintahan dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Banyuwangi serta dipublikasikan secara transparan dan akuntabel, serta harus dilaksanakan tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya Pilkada di Kabupaten Banyuwangi.
24. Bahwa dalam setiap program pemerintah daerah, juga sama sekali tidak ada imbauan, ajakan, dan/atau arahan untuk mendukung calon kepala daerah tertentu.
25. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2.b.3, yang pada intinya menyebutkan pada Tanggal 3 September 2024, bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih sebanyak 2175 rumah dan BLT Dana Desa (Juli – September 2024) @900.000/KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bertempat di kantor Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih tersebut pada tahun sebelum - sebelumnya tidak pernah ada, adapun Program atau kegiatan BLT Dana Desa sebelumnya langsung di bagikan oleh Desa, Tidak oleh Bupati Banyuwangi. Tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;
26. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, faktanya terhadap pelaksanaan pemberian bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih dan penyerahan BLT Dana Desa pada tanggal 3 September 2024 dan status Pihak Terkait masih menjabat sebagai Bupati dan belum memasuki masa cuti dan masa kampanye. **(Vide. Bukti PT. 12.a, PT. 12.b. dan 12.c.)**
27. Bahwa program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dimasing - masing kecamatan setiap tahun berbeda, kebetulan di tahun 2024 di Kecamatan Genteng terdapat kegiatan program dalam bentuk bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih sebanyak 2175 yang peresmiannya dilakukan oleh Bupati Banyuwangi sejumlah 127 sambungan rumah (SR) air bersih yang diserahkan kepada warga secara gratis adalah program PAMSIMAS Kementerian PUPR dan kegiatan tersebut dibawah

pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Banyuwangi.

28. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 2.b.4, yang pada intinya menyebutkan pada tanggal 5 September 2024, program atau kegiatan “Sekolah Orang Tua Hebat”, diikuti 7155 orang tua se-Kabupaten Banyuwangi, bertempat di GOR Tawangalun Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 Lembaga (Paud, SD, SMP). Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada, merupakan dalil yang tidak beralasan menurut Hukum oleh karenanya haruslah ditolak;
29. Bahwa pelibatan orang tua dalam pengasuhan di Kabupaten Banyuwangi di tahun sebelumnya menggunakan program yang namanya “KISAH KEMBANG WANGI” (Kerjasama Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat Banyuwangi) adalah program yang bersifat kemitraan yang melibatkan sekolah, orang tua dan lingkungan sekitar yang mana program tersebut tertuang dalam :
 - a. Modul Sobat (Sekolah Orang Tua Hebat) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Banyuwangi. **(Vide Bukti PT-13.a)**
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. **(Vide Bukti PT- 13.b)**
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. **(Vide Bukti PT – 13.c)**
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. **(Vide Bukti PT – 13.d)**
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah **(Vide Bukti PT – 13.e)**
30. Bahwa Program “Sekolah Orang Tua Hebat” adalah inovasi dari program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur yang digelar merata di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagai contoh adalah rilis media di daerah lain di Jawa Timur yang menjalankan program yang sama sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/ratusan-orang-tua-hebat-di-kabupaten-pasuruan-diwisuda> (Vide Bukti PT-13.f)
 - b. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/12-000-warga-surabaya-ikuti-kelas-sekolah-orang-tua-hebat-angkatan-ke-2> (Vide Bukti PT-13.g)
 - c. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ketua-tp-pkk-kota-mojokerto-pimpin-wisuda-sekolah-orang-tua-hebat-dan-sekolah-lansia-tanggung> (Vide Bukti PT-13.h)
 - d. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7545810/ratusan-peserta-sekolah-orang-tua-hebat-lamongan-diwisuda> (Vide Bukti PT-13.i)
31. Bahwa di Kabupaten Banyuwangi sasaran utama pengembangan program yang diinisiasi BKKBN tersebut adalah memberikan edukasi para orang tua anak terkait model pengasuhan yang baik.
 32. Bahwa untuk meningkatkan kualitas generasi muda mendatang, program sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya Pilkada. Dalam setiap program - program kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sama sekali tidak ada imbauan, ajakan, dan/atau arahan untuk mendukung calon kepala daerah tertentu dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024.
 33. Bahwa tidak benar terdapat 7.115 orang tua pelajar yang mengikuti kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat (SOBAT) di GOR Tawangalun pada 5 September 2024. Pemohon salah memaknai berita dimaksud, dimana disebutkan program edukasi parenting itu telah menjangkau 7.115 selama pelaksanaan program, bukan ada pengumpulan 7.115 orang tua. Hal ini dapat dilihat pada rilis Media tersebut dibawah ini:
<https://www.rri.co.id/ipitek/957972/ribuan-orang-tua-di-banyuwangi-lulus-program-sekolah-parenting> (Vide Bukti PT-13.j)
 34. Bahwa dalil pemohon angka 2.b.5. yang pada intinya menyebutkan pada tanggal 21 September 2024, program atau kegiatan “pemberian bantuan alat usaha” kepada 100 anak muda lulusan SMK se Banyuwangi, bertempat di SMK PGRI 2 Giri Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada tahun- tahun sebelumnya tidak pernah ada, adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

35. Bahwa mengenai dalil tersebut diatas, hal tersebut merupakan Program Inovasi dari Bupati Banyuwangi yang bertujuan untuk merangsang kemandirian remaja yang belum bekerja dengan memberikan bantuan alat usaha kepada Lulusan SMK demi mengurangi angka pengangguran. Hal tersebut telah dilakukan pada tahun – tahun sebelumnya dengan memberikan bantuan alat usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat dibuktikan dalam Rilis Media tersebut dibawah ini: <https://jatim.antaranews.com/berita/682137/pemkab-banyuwangi-salurkan-bantuan-alat-usaha-untuk-pelaku-umkm> (**Vide Bukti PT-14**)
36. Bahwa dalil Pemohon angka 2.b.6. yang menyebutkan Program atau kegiatan Bupati Banyuwangi ngantor di Desa atau disebut juga dengan “Bunga Desa” oleh Bupati Banyuwangi, dilaksanakan mulai 8 Agustus 2024- 17 September 2024, di 19 Desa di Kabupaten Banyuwangi, Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan 1 bulan 1 kali 1 desa, adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;
37. Bahwa program "Bupati Ngantor di Desa" (Bunga Desa) dimulai sejak tanggal 1 Maret 2021. Sesuai janji politik Bupati saat itu pada masa kampanye Pilkada 2020, Bupati akan intens berkantor di desa untuk jemput bola masalah masyarakat.
38. Bahwa program Bunga Desa yang dilakukan langsung ke desa secara bergiliran. Program tersebut dilatarbelakangi karena tidak semua warga desa dapat melakukan pelayanan online dan adanya sejumlah keterbatasan yang ada, sehingga dipandang perlu Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mendekatkan layanan publik ke warga desa.
39. Bahwa Bupati Ngantor di Desa atau Bunga Desa adalah salah satu program unggulan Petahana (Pihak Terkait). Dengan Bunga Desa tersebut diharapkan akan mempercepat layanan langsung kepada masyarakat dimulai dari perizinan usaha, administrasi kependudukan, peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, sampai pengembangan ekonomi sehingga manfaat terbesarnya dapat langsung di rasakan oleh seluruh masyarakat Banyuwangi.

40. Bahwa dasar kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) adalah Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/541/KEP/429.011/2021 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bupati Ngantor Di Desa (Bunga Desa) Kabupaten Banyuwangi yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021; **(Vide Bukti PT-15.a)**
41. Bahwa Program sebagaimana tersebut diatas terkendala adanya pandemi Covid-19 yang secara resmi dinyatakan berakhir di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023 Sehingga praktis sejak Tahun 2021 - 2023, program Bupati Ngantor di Desa tidak dapat berjalan optimal. **(Vide Bukti PT-15.b)**.
42. Bahwa program tersebut dilakukan seminggu 2 (dua) kali dengan target mampu menjangkau setidaknya separuh dari desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Namun sampai bulan September tidak sesuai dengan target optimalisasi pelayanan/bunga desa yang hanya 66 desa sehingga diperlukan penambahan titik desa untuk menjangkau target pelayanan program dimaksud.
43. Bahwa dalam setiap program pemerintah daerah, juga sama sekali tidak ada imbauan, ajakan, dan/atau arahan yang bersifat ajakan untuk mendukung kembali Pihak Terkait untuk terpilih kembali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.
44. Bahwa dalil Pemohon angka 2.b.7. yang pada intinya menyebutkan Tanggal 24 November 2024 (masa tenang), kegiatan Bupati Banyuwangi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke – 60 tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi, bertempat di RTH Untung Suropati Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dalam waktu sebagaimana mestinya, karena semestinya dilaksanakan pada 12 November 2024, adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;
45. Bahwa kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional setiap tanggal 12 November setiap tahunnya, telah dimulai sejak bulan Oktober 2024.
46. Bahwa untuk dapat diperhatikan Kementerian Kesehatan dalam menggelar rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional selama bulan November 2024

kegiatan dimulai sejak Oktober 2024, hal ini dapat dilihat dari Buku Panduan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, serta publikasi resmi Kemenkes. (**Vide Bukti PT-15.c**) yang kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan Rekor MURI "Jumlah Berjalan Kaki Terbanyak" menggunakan aplikasi: 5 Oktober 2024 - 15 November 2024.
 - b. Upacara Tabur Bunga Pahlawan Bidang Kesehatan: 5 November 2024
 - c. Health Innovation Festival: 7-9 November 2024
 - d. Pekan Olahraga Kesehatan antar-Kementerian / Lembaga dan BUMN: 1-9 November 2024
 - e. Liga Olahraga (internal Kemenkes): 14 November 2024
 - f. Kampanye #JanjiHidupSehat di Car Free Day Jakarta: 17 November 2024
 - g. Healthies Run: 17 November 2024, dan
 - h. Puncak penutup rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional berupa malam penghargaan: 29 November 2024
47. Bahwa demikian pula peringatan Hari Kesehatan Nasional digelar dalam sekian rangkaian kegiatan selama bulan November 2024 di Kabupaten Banyuwangi antara lain adalah lomba fotografi, pemeriksaan gigi dan mulut bagi anak-anak SD bekerja sama dengan para terapis gigi dan mulut, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
48. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2.b.8. yang menyebutkan pada tanggal 1 Desember 2024 program atau kegiatan Bupati Banyuwangi tinjau hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menggunakan rompi dan topi yang identik dengan branding Pihak Terkait, bahkan pada topi warna hitam yang dipakai bertuliskan angka 1, adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;
49. Bahwa setelah ijin cuti dari Pihak Terkait pada tanggal 23 Nopember 2024 berakhir, maka Pihak Terkait mulai tanggal 24 Nopember 2024 berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kembali menjalankan tugasnya sebagai Bupati, sehingga kegiatan Bupati Banyuwangi pada 1 Desember 2024 tidak dapat dikualifikasi sebagai

pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang tidak ada hubungannya dengan perolehan suara baik itu Pemohon maupun Pihak Terkait.

50. Bahwa lagi pula pada tanggal 1 Desember 2024 telah selesai dilakukan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024, oleh karena itu penggunaan atribut apapun yang melekat pada siapapun sudah tidak dapat dikategorikan mempengaruhi pemilih pada Pilkada kabupaten Banyuwangi 2024 karena pemungutan suara sudah selesai diselenggarakan.
51. Bahwa dalil Pemohon pada Nomor 5 (lima), yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena itu sepatutnya program dan / atau kegiatan petahana sebagai Pihak Terkait dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak;
52. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM sebagaimana dalil Pemohon dalam perkara A quo yang dilakukan secara kolektif atau bersama - sama dengan pihak lain yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi yang dampak pelanggaran TSM tersebut sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan terhadap Pemohon bukan hanya sebagian - sebagian.
53. Bahwa bukti tidak adanya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan oleh Termohon, Pihak Terkait memperoleh kemenangan di 14 (Empat belas) Kecamatan, sedangkan Pemohon memperoleh kemenangan di 11 (sebelas) Kecamatan dari total 25 (dua puluh lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon / Nomor Urut		Jumlah Total Perolehan Suara
		Ipuk – Muji 01	Ali – Ali 02	
1.	<i>Banyuwangi</i>	27.601	20.454	48.055
2.	<i>Kabat</i>	14.016	16.066	30.082
3.	<i>Giri</i>	7.647	7.899	15.546

4.	<i>Glagah</i>	9.419	9.370	18.789
5.	<i>Wongsorejo</i>	14.209	14.385	28.594
6.	<i>Kalipuro</i>	19.578	18.422	38.000
7.	<i>Licin</i>	6.799	7.580	14.379
8.	<i>Songgon</i>	12.765	14.754	27.519
9.	<i>Rogojampi</i>	13.475	13.321	26.796
10.	<i>Blimbingsari</i>	11.034	13.750	24.784
11.	<i>Singonjuruh</i>	11.847	12.127	23.974
12.	<i>Sempu</i>	21.317	15.484	36.801
13.	<i>Genteng</i>	26.068	16.443	42.511
14.	<i>Glenmore</i>	20.889	14.248	35.137
15.	<i>Kalibaru</i>	15.225	13.909	29.134
16.	<i>Gambiran</i>	18.982	12.114	31.096
17.	<i>Tegalsari</i>	17.722	7.030	24.752
18.	<i>Cluring</i>	21.580	16.398	37.978
19.	<i>Tegaldlimo</i>	14.759	17.107	31.866
20.	<i>Muncar</i>	22.321	32.765	55.086
21.	<i>Bangorejo</i>	17.549	13.834	31.383
22.	<i>Pesanggaran</i>	12.839	10.476	23.315
23.	<i>Srono</i>	17.566	28.206	45.772
24.	<i>Purwoharjo</i>	15.824	17.460	33.284
25.	<i>Siliragung</i>	13.335	8.086	21.421
	Total	404.366	371.688	776.054

54. Bahwa tabel tersebut diatas disusun berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 perolehan suara yang telah diputuskan oleh Termohon dalam rapat Pleno Kabupaten Banyuwangi tanggal 4 Desember 2024 bertempat di Hotel eL-Royal yang dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon (**Vide Bukti PT-16**).
55. Bahwa melihat persandingan perolehan suara tersebut di atas antara Pemohon dan Pihak terkait, maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak terkait telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, masif tidak terbukti.
56. Bahwa selain itu tidak ada kejadian khusus pada waktu penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Banyuwangi serta seluruh saksi pemohon menandatangani berita acara penghitungan acara tersebut dan sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap peroleh hasil suara sebagaimana tersebut diatas.

57. Bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh dalil Pemohon yang dituduhkan kepada Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya -tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.28 WIB.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2025, diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu tanda Penduduk No: 3174085009740002
Nama: IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS Tempat
Tanggal lahir : Magelang, 10 September 1974, Pekerjaan
Bupati, Alamat : Jl. Tunggul Ametung, No. 6 Lingk. Krajan
RT. 004/ RW. 002 Kel./Desa Kebalenan, Kec.
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu tanda Penduduk No: 3510161509660002
Nama: Ir. MUJIONO, M.Si. Tempat / Tanggal lahir :

Banyuwangi, 15 September 1966, Pekerjaan Pensiunan
Alamat :Jl. Brawijaya GG Merpati No. 22 RT. 004/ RW.
002 Kel/Desa Kebalenan, Kec. Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi;

- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi No 1466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi No 1465 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak tahun 2024;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi No 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Data Tahun 2024 Semester 1 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, jumlah penduduk Banyuwangi berjumlah 1.785.316;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 488 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8 Bukti PT-8.a. : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Hal : Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor B-2331/JP.00.00/07/2024 tertanggal 19 Juli 2024;
- 9 Bukti PT-8.b. : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Hal : Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 100.2.2.6/6750/OTDA, tanggal 3 September 2024;
- 10 Bukti PT-8.c. : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hal : Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 800/6659/204.4/2024, tanggal 4 September 2024;
- 11 Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 12 Bukti PT-10.a : Tangkapan Layar Berita Banyuwangikab.go.id tanggal 17 November 2023, judul "Banyuwangi Salurkan Rp. 9,8 Miliar untuk Insentif Belasan Ribu Guru Ngaji";
- 13 Bukti PT-10.b : Tangkapan Layar Berita Banyuwangikab.go.id tanggal 14 September 2024, judul "Bupati Ipuk Serahkan Insentif Untuk 14 Ribu Lebih Guru Ngaji";
- 14 Bukti PT-10.c : Fotokopi Pedoman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Tingkat Nasional Tahun 1989;
- 13 Bukti PT-10.d. : Fotokopi Peraturan Bupati Banyuwangi No 31 tahun 2021, Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi hasil, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 14 Bukti PT-10.e. : Tangkapan Layar Berita Kominformprov.go.id tanggal 17 September 2024, judul "Bupati Ipuk Serahkan Insentif Untuk 14 Ribu Lebih Guru Ngaji";
- 15 Bukti PT-11 : Tangkapan Layar Berita Tvonenews.com tanggal 2 September 2024, judul: Tahun 2021, Lebih dari Seribu Pedagang Kecil di Banyuwangi Terima Bantuan Alat Usaha "Wenak";

- 16 Bukti PT-12.a. : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 25 Februari 2021 Nomor 131.35/1236/OTDA terkait Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021;
- 17 Bukti PT-12.b. : Fotokopi Surat Bupati Banyuwangi Nomor : 100.1.4.2/1329/429.012/2024, Hal Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara, tertanggal 30 Agustus 2024;
- 18 Bukti PT-12.c. : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.1.4.2/34624/011.2/2024, Hal: Cuti di Luar Tanggungan Negara, tertanggal 12 September 2024;
- 19 Bukti PT-13.a. : Fotokopi Modul SOBAT (Sekolah Orang Tua Hebat) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Banyuwangi;
- 20 Bukti PT-13.b. : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
- 21 Bukti PT-13.c. : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 22 Bukti PT-13.d. : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 23 Bukti PT-13.e. : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- 24 Bukti PT-13.f : Tangkapan Layar Berita Pasuruankab.go.id tanggal 06 November 2021, judul: Ratusan Orang Tua Hebat di Kabupaten Pasuruan, Diwisuda;
- 25 Bukti PT-13.g. : Tangkapan Layar Berita jatimprov.go.id tanggal 12 Juni 2024, judul: 12.000 Warga Surabaya Ikuti Kelas Sekolah Orang Tua Hebat Angkatan ke-2;

- 26 Bukti PT-13.h. : Tangkapan Layar Berita jatimprov.go.id tanggal 23 September 2024, judul: Ketua TP PKK Kota Mojokerto Pimpin Wisuda Sekolah Orang Tua Hebat dan Sekolah Lansia Tangguh;
- 27 Bukti PT-13.i. : Tangkapan Layar Berita Detik.com tanggal 18 September 2024, judul: Ratusan Peserta Sekolah Orang Tua Hebat Lamongan Diwisuda;
- 28 Bukti PT-13.j. : Tangkapan Layar Berita Rri.co.id tanggal 06 September 2024, judul: Ribuan Orang Tua di Banyuwangi Lulus Program Sekolah Parenting;
- 29 Bukti PT-14 : Tangkapan Layar Berita Jatim.antaranews.com tanggal 23 Februari 2023, judul: Pemkab Banyuwangi salurkan bantuan alat usaha untuk pelaku UMKM;
- 30 Bukti PT- 15.a : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/541/Kep/429.011/2021 tentang Tim Kordinasi Pelaksana Kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 31 Desember 2021;
- 31 Bukti PT-15.b : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona (Covid-19) di Indonesia;
- 32 Bukti PT-15.c : Fotokopi Buku Panduan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-60 Tanggal 12 November 2024 dari Kemenkes;
- 33 Bukti PT-16 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon (angka 1 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 240/PM.02.00/K.JI-02/11/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Banyuwangi dalam proses rekapitulasi mematuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.10-01];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 148/LHP/PM.01.02/JI.02/04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02, selanjutnya berdasarkan Salinan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten yang diterima Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.10-02].**

**Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Hasil Pengawasan**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	404.366
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	371.688
Total Suara Sah		776.054

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana termuat dalam pengumuman nomor:14/PANSEL-JPT/BWI/X/2024 tentang pengumuman hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024 (angka 2 huruf a halaman 7 dan 8) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mendapatkan informasi awal pada tanggal 18 Oktober 2024 yang diperoleh dari media elektronik sebagaimana termuat dalam formulir Model A.6 Informasi Awal. **[Vide Bukti PK.16.10-03]**. terhadap informasi awal tersebut bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menuangkan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan nomor: 103/LHP/PM.01.02/JI.02/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 pada pokoknya dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah mendapatkan izin Kementerian Dalam Negeri dan tidak ada dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.16.10-04]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat imbauan kepada Bupati Banyuwangi dengan surat nomor:066/PM.00.02/K.JI-02/04/2024 tanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.16.10-05]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mendapatkan informasi awal pada tanggal 18 Oktober 2024 yang diperoleh dari media elektronik dalam link berita berikut <https://www.ngopibareng.id/read/pemkab-banyuwangi-gelar-seleksi-terbuka-tujuh-kepala-skpd> dan <https://kabarterdepan.com/simak->

pemkab-banyuwangi-lelang-jabatan-7-kepala-skpd/ sebagaimana termuat dalam formulir Model A.6 Informasi Awal. **[Vide Bukti PK.16.10-06]**

2.1 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penelusuran informasi awal dengan melakukan permintaan keterangan informasi awal yang pada pokoknya dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mendapatkan izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana surat nomor:100.2.2.6/6750/OTDA tanggal 3 September 2024 perihal persetujuan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. **[Vide Bukti PK.16.10-07]**

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menuangkan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan nomor103/LHP/PM.01.02/JI.02/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 pada pokoknya dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah mendapatkan izin Kementerian Dalam Negeri dan tidak ada dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.16.10-04]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Bupati Banyuwangi selaku petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon samapai dengan penetapan pasangan calob terpilih (angka 2 huruf b halaman 8 dan 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat imbauan kepada Bupati Banyuwangi dengan surat nomor: 066/PM.00.02/K.JI-02/04/2024 tanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya tidak menggunakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terhitung sejak 22 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.16.10-05]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kaligondo Kecamatan Genteng sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:051/LHP/PM.01.02/JI-02.09.2005/03/IX/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas secara simbolis melakukan penyerahan hasil pemasangan 127 pipa SR, selain itu Bupati Banyuwangi juga membagikan secara simbolis BLT Dana Desa kepada masyarakat penerima dan penyerahan sertifikat budidaya lintas sektor perikanan, dan penyerahan POC. Dalam kegiatan tersebut, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran karena kegiatan tersebut merupakan Program pemerintah BUNGA DESA (Bupati Ngantor di Desa) yang didalamnya memuat hal hal yang ada kaitannya tentang kebijakan pemerintahan. **[Vide Bukti PK.16.10-08]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:051/LHP/PM.01.02/JI-02.09.2009/03/IX/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyampaikan program-program pemerintah Kabupaten Banyuwangi diantaranya yaitu pemberian insentif kepada ketua RT dan RW sebesar 16,15 miliar untuk 13.457 RT dan RW Se-Kabupaten Banyuwangi yang akan diberikan kepada RT dan RW secara bertahap dengan jumlah 1,2 juta per tahun. Dalam acara ini dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli, Disnaker, Dinsos, Dispendik, Bappeda, Kesbangpol, Diskop, Pol PP, Forpimka dan Forpimdes. Dalam kegiatan tersebut, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran karena kegiatan tersebut merupakan program

pemerintah BUNGA DESA (Bupati Ngantor di Desa) yang didalamnya memuat hal hal yang ada kaitannya tentang kebijakan pemerintahan. **[Vide Bukti PK.16.10-09]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kembangrejo Kecamatan Genteng sebagaimana termuat dalam c tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas hadir di masjid jami' Baiturrohman kembangrejo dalam rangka pembagian Insentif guru ngaji. Kegiatan tersebut diawali dengan sholat ashar berjamaah. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh SKPD (Asisten, Ka Dispendik, Dinsos, Staf Ahli Bidang kemsyarakatan, dan Camat kembangrejo). Dalam kegiatan tersebut, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran karena kegiatan tersebut merupakan program pemerintah BUNGA DESA (Bupati Ngantor di Desa) yang didalamnya memuat hal hal yang ada kaitannya tentang kebijakan pemerintahan. **[Vide Bukti PK.16.10-10]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Tembokrejo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 156/LHP/PM.01.02/JI-02.05.2003/24/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang bertempat di lapangan Suropati Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar dan dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dengan jumlah peserta kurang lebih 3.000 orang yang terdiri dari insan kesehatan se-Kabupaten Banyuwangi. Adapun kegiatan tersebut berupa senam bersama, jalan sehat, cek kesehatan gratis, hiburan dan pembagian doorprize. Dalam acara tersebut Bupati Kabupaten Banyuwangi mengikuti senam dan tidak ada peserta yang menggunakan atribut dari Pasangan Calon nomor urut 01. **[Vide Bukti PK.16.10-11];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang surat pemberitahuan pemungutan suara model C-6 (angka 2 huruf c angka 1 dan 2 halaman 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dengan surat nomor:232/PM.02.00/K.JI-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dan tanggal pemungutan suara. **[Vide Bukti PK.16.10-12]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pesanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:089/LHP/PM.01.02/JI-02.01/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-13]**
 - 2.1 Panwascam Pesanggaran mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:052/PM.02.02/K.JI-02.15/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya adanya kekurangan dalam pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK di 3 (tiga) desa yang ada di Kecamatan Pesanggaran yakni Desa Sarongan: 4977, Desa Sumberagung: 12.355 dan Desa Sumbermulyo: 6402. **[Vide Bukti PK.16.10-14]**
 - 2.2 PPK Pesanggaran telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:033/PP.05.2.-SD/351001/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya masih menunggu kelengkapan Logistik dari KPU Kabupaten Banyuwangi. Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK 3 desa tersebut baru diambil tanggal 24 November sekitar pukul 15.00. WIB. Kemudian dilakukan pendistribusian kepada pemilih termasuk di

daerah yang rawan secara geografis yaitu desa Sukomade. **[Vide Bukti PK.16.10-15]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Bangorejo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:167/LHP/PM.01.02/JI-02.02/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-16]**

3.1 Panwascam Bangorejo mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:08/PM.00.02/K.JI-02.02/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Bangorejo untuk menindaklanjuti saran perbaikan atas kekurangan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK di 3 desa yaitu:

3.1.1 Kebondalem TPS 06 dan TPS 07,

3.1.2 Sambirejo TPS 6 nomor urut dalam DPT 401, TPS 8 nomor urut dalam DPT 171 dan TPS 10 nomor urut dalam DPT 379.

3.1.3 Sambimulyo TPS 03 nomor urut 315. **[Vide Bukti PK.16.10-17]**

3.2 PPK Bangorejo telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:15/PP.05-SD/351002/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya kekurangan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK di 3 (tiga) desa sudah terpenuhi. **[Vide Bukti PK.16.10-18]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Purwoharjo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:210/LHP/PM.01.02/JI-02.03/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-19]**

4.1 Panwascam Purwoharjo mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:153/PM.00.02/K.JI-02.16/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya agar PPK Purwoharjo dan jajarannya segera menyelesaikan distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih secara

tuntas paling lambat 1 hari sejak surat saran perbaikan ini diterbitkan.

[Vide Bukti PK.16.10-20]

4.2 PPK Purwoharjo telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:024/PP.01.1-SD/351003/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Purwoharjo baru menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dari KPU Banyuwangi tanggal 24 November 2024 pukul 14.30 WIB. Kemudian KPPS melakukan pendistribusian sekitar pukul 21.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB. **[Vide Bukti PK.16.10-21]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Tegaldlimo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:240/LHP/PM.01.02/JI-02.04/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-22]**

5.1 Panwascam Tegaldlimo mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:020/PM.00.02/K.JI-02.23/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK belum terdistribusi ke pemilih di desa se-Kecamatan Tegaldlimo dan memberikan waktu 3 (tiga) hari kepada PPK Kecamatan Tegaldlimo agar segera menindak lanjuti saran perbaikan. **[Vide Bukti PK.16.10-.23]**

5.2 PPK Tegaldlimo telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:043/PP.05.2-SD/351004/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Tegaldlimo baru mendapatkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tanggal 24 November 2024 pukul 21.00 WIB. Kemudian KPPS mendistribusikan kepada pemilih tanggal 25 November 2024. **[Vide Bukti PK.16.10-24]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Muncar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:167/LHP/PM.01.02/JI-02.05/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-25]**

- 6.1 Panwascam Muncar mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:041/PM.00.02/K.JI-02.14/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya agar 10 (sepuluh) desa yang ada di kecamatan Muncar yang mengalami keterlambatan distribusi logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK untuk segera dilakukan pendistribusian kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-26]**
- 6.2 PPK Muncar telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:006/PP.05.2-SD/351005/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Muncar tanggal 23 November 2024 hanya menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK di Desa Blambangan kemudian dilakukan pendistribusian kepada pemilih. Tanggal 24 November 2024 menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK Desa Sumberberas, Kedungrejo, Sumbersewu, Tambakrejo, Kedungringin, Kumendung, Tembokrejo, Wringinputih dan Tapanrejo kemudian dilakukan pendistribusian kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-27]**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Cluring sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:214/LHP/PM.01.02/JI-02.06/24/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-28]**
- 7.1 Panwascam Cluring mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:006/PM.01.02/K.JI-04.25/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Cluring untuk menindaklanjuti saran perbaikan atas keterlambatan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sampai dengan tanggal 26 November 2024 sebelum pelaksanaan pemungutan suara. **[Vide Bukti PK.16.10-29]**
- 7.2 PPK Cluring telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:07/PP.09.2-SD/351006/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sudah dilakukan oleh KPPS Se-kecamatan Cluring kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-30]**

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Gambiran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:121/LHP/PM.01.02/JI-02.07/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-31]**
 - 8.1 Panwascam Gambiran mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:006/PM.01.00/K.JI-02.25/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Gambiran agar menginstruksikan KPPS melalui PPS untuk segera membagikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-32]**
 - 8.2 PPK Gambiran telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:040/PP.09.4-SD/351007/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya KPPS se-Kecamatan Gambiran masih menyelesaikan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-33]**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Srono sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:103/LHP/PM.01.02/JI-02.08/24/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-34]**
 - 9.1 Panwascam Srono mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:149/HK.00.02/K.JI-02.22/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Srono segera membagikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih sebanyak 76.548 pemilih di 10 desa Se-Kecamatan Srono. **[Vide Bukti PK.16.10-35]**
 - 9.2 PPK Srono telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:34/PP.07.2-SD/351008/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih terlambat disebar karena di gudang KPU memang surat undangannya belum datang. **[Vide Bukti PK.16.10-36]**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Genteng sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:106/LHP/PM.01.02/JI-02.09/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah

dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-37]**

- 10.1 Panwascam Genteng mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:092/PM.01/JI-02.06/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Genteng agar menginstruksikan KPPS melalui PPS untuk segera membagikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-38]**
- 10.2 PPK Genteng telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:011/PL.07.2-SD/351009/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Genteng bersama PPS Se-Kecamatan Genteng telah melakukan perbaikan dan tindak lanjut, serta melakukan Pendistribusian MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. **[Vide Bukti PK.16.10-39]**
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Glenmore sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:176/LHP/PM.01.02/JI-02.10/24/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-40]**
 - 11.1 Panwascam Glenmore mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:009/PM.02.02/K.JI-02.09/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Glenmore segera melaksanakan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-41]**
 - 11.2 PPK Glenmore telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:16/PL.02.1-SD/351010/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Glenmore memastikan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sudah diberikan kepada pemilih kecuali yang tidak bisa ditemui karena merantau keluar negeri atau keluar kota, meninggal dan lain-lain. **[Vide Bukti PK.16.10-42]**
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kalibaru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:155/LHP/PM.01.02/JI-02.11/23/XI/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya sudah

dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-43]**

12.1 Panwascam Kalibaru mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:031/PM.00.01/K.JI-1.11/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Kalibaru melalui PPS Desa Kalibaru Kulon, PPS Desa Kalibaru Wetan dan PPS Kebonrejo segera melaksanakan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-44]**

12.2 PPK Kalibaru telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:25/PL.04.2-SD/351011/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Kalibaru baru melakukan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK di Desa Kalibaru Wetan dan Kebonrejo melalui PPS dan diterukan ke KPPS pada tanggal 24 November 2024 sampai dengan 26 November 2024. **[Vide Bukti PK.16.10-45]**

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Singojuruh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:172/LHP/PM.01.02/JI-02.12/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-46]**

13.1 Panwascam Singojuruh mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:048/PM.00.02/K.JI-02.20/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Singojuruh agar mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih sesuai Peraturan KPU di 11 (sebelas) desa yang ada di Kecamatan Singojuruh. **[Vide Bukti PK.16.10-47]**

13.2 Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Singojuruh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:174/LHP/PM.01.02/JI-02.12/26/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-48]**

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Rogojampi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:139/LHP/PM.01.02/JI-02.13/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-49]**
- 14.1 Panwascam Rogojampi mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:078/PM.02.00/JI-02.17/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Rogojampi agar melaksanakan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih 2 (dua) hari sebelum pemngutan suara. **[Vide Bukti PK.16.10-50]**
- 14.2 PPK Rogojampi telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:073/PY.02.2-SD/351013/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Rogojampi melalui PPS di masing-masing desa agar pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih selambat-lambatnya maksimal H-3 sebelum hari pemungutan suara. karena ada kendala dalam pendistribusian logistik surat pemberitahuan, maka penyampaian surat pemberitahuan dari KPPS dimaksimalkan sampai dengan H-1 pada pukul 15.00 WIB **[Vide Bukti PK.16.10-51]**
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kabat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:247/LHP/PM.01.02/JI-02.14/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-52]**
- 15.1 Panwascam Kabat mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:122/PM.00.02/K.JI-02.10/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya agar PPK Kabat segera melaksanakan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih yang berjumlah 3.546 di 10 desa se-Kecamatan Kabat. **[Vide Bukti PK.16.10-53]**

- 15.2 PPK Kabat telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:099/PP.09.1-SD/351014/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Kabat sudah melakukan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebanyak. 46.318 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas) lembar dari jumlah DPT sebanyak 49.341 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu) Pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-54]**
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Glagah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:216/LHP/PM.01.02/JI-02.15/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-55]**
- 16.1 Panwascam Glagah mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:005/PM.00.02/K.JI-02.8/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Glagah segera melaksanakan pendistribusian kekurangan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-56]**
- 16.2 PPK Glagah telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:05/PL.02.1-SD/351015/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya ada pemilih yang belum mendapatkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dikarenakan PPK baru mendapatkan dari KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 November 2024 dan akan dilaksanakan pendistribusian kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-57]**
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Banyuwangi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:177/LHP/PM.01.02/JI-02.16/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-58]**
- 17.1 Panwascam Banyuwangi mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:006/PM.02.03/K.JI-02.02/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Banyuwangi segera menginstruksikan

jajaran PPS Kepatihan khususnya KPPS kelurahan Kepatihan untuk mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-59]**

17.2 PPK Banyuwangi telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:042/PL.02.6-SD/351016/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Banyuwangi sudah melaksanakan langkah-langkah perbaikan berupa pemberian instruksi kepada PPS masing-masing kelurahan untuk segera melakukan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-60]**

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Giri sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:178/LHP/PM.01.02/JI-02.17/24/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-61]**

18.1 Panwascam Giri mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:134/PM/K.JI-02.07/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya PPK Giri untuk menindaklanjuti dan mengintruksikan kepada jajaran PPS agar mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih yang berhak paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pemungutan suara. **[Vide Bukti PK.16.10-62]**

18.2 PPK Giri telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:066/PP.09.4-SD/351017/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Giri tanggal 24 November 2024 pukul 16.00 WIB logistik baru diterima oleh PPK kemudian pukul 17.00 WIB diterima oleh PPS dan langsung di distribusikan ke KPPS selanjutnya pukul 19.00 IWB KPPS melakukan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-63]**

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Wongsorejo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:144/LHP/PM.01.02/JI-02.18/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat

pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-64]**

19.1 Panwascam Wongsorejo mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:081/PM.00.02/K.JI-02.25/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Wongsorejo agar mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-65]**

19.2 Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Wongsorejo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:145/LHP/PM.01.02/JI-02.18/26/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-66]**

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Songgon sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:122/LHP/PM.01.02/JI-02.19/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-67]**

20.1 Panwascam Songgon mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:083/PM.01.00/K.JI-02.21/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Songgon agar mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-68]**

20.2 PPK Songgon telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:010/PL.02.6-SD/351019/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Songgon menerima distribusi logistik berupa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK pada tanggal 24 November pukul 20.00 WIB dan langsung di distribusikan ke PPS. Oleh PPS di distribusikan ke KPPS, kemudian hari berikutnya pada tanggal 25 November sudah segera didistribusikan kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-69]**

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Sempu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:078/LHP/PM.01.02/JI-

- 02.20/24/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-70]**
- 21.1 Panwascam Sempu mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:085/PM.00.02/K.JI-02.18/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Sempu agar mendistribusikan kekurangan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK di 7 (tujuh) desa kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-71]**
- 21.2 PPK Sempu telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:12/PL.05.2-SD/351020/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PPK Sempu telah mengarahkan KPPS untuk melakukan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sampai dengan tanggal 26 November 2024 kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-72]**
22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kalipuro sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:070/LHP/PM.01.02/JI-02.21/23/XI/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-73]**
- 22.1 Panwascam Kalipuro mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:067/PM.00.02/K.JI-02.02/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya agar PPK Kalipuro mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK di 9 (sembilan) desa/kelurahan kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-74]**
- 22.2 PPK Kalipuro telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:019/PL.02.1-SD/351021/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Kalipuro melalui PPS Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Kalipuro telah menyampaikan kepada KPPS di seluruh Desa/Kelurahan untuk melakukan pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-75]**
23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Siliragung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:175/LHP/PM.01.02/JI-01.22/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024,

yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-76]**

23.1 Panwascam Siliragung mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:007/PM.00.02/K.JI-02.22/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya agar PPK Siliragung menginstruksikan KPPS membagikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-77]**

23.2 PPK Siliragung telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:007/PP.07.2-SD/351022/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PPK Siliragung melalui PPS dan KPPS dimasing-masing TPS wilayah telah mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-78]**

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Tegalsari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:158/LHP/PM.01.02/JI-02.23/26/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-79]**

24.1 Panwascam Tegalsari mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:439/PM.01.02/K.JI-02.24/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Tegalsari agar berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi terkait formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK serta agar PPK menginstruksikan seluruh jajaran KPPS untuk segera mendistribusikan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih maksimal H-1 sebelum pemungutan suara. **[Vide Bukti PK.16.10-80]**

24.2 Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Tegalsari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:160/LHP/PM.01.02/JI-02.23/26/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-81]**

25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Licin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:195/LHP/PM.01.02/JI-02.24/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-82]**
- 25.1 Panwascam Licin mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:141/PM.00/K.JI-12.13/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya agar PPK Licin menginstruksikan KPPS membagikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-83]**
- 25.2 PPK Licin telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:10/PL.02.1-SD/351024/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya PPK Licin baru menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dari KPU Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 November 2024. Pada tanggal 24 November 2024 KPPS mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-84]**
26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Blimbingsari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:241/LHP/PM.01.02/JI-02.25/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian logistik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.16.10-85]**
- 26.1 Panwascam Blimbingsari mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:013/PM.02.02/K.JI-02.03/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya agar PPK Blimbingsari menginstruksikan kepada PPS di 10 (sepuluh) desa agar menugaskan KPPS untuk segera mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-86]**
- 26.2 PPK Blimbingsari telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:004/PL.02.1-SD/351025/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya PPK Blimbingsari sudah mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.16.10-87]**

27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:140/LHP/PM.01.02/JI.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi berjumlah 82.728. **[Vide Bukti PK.16.10-88]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sejumlah 113.870 dengan kualifikasi (1). 939 pemilih ganda identik, kecamatan, desa, nama, usia, RT RW sama, (2) 4.524 pemilih ganda kecamatan, desa, nama, usia sama, RT RW beda, (3) 25.247 pemilih ganda antar desa, nama dan usia sama, (4) 83.160 pemilih ganda antar kecamatan, nama dan usia sama (angka 2 huruf c halaman 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dengan surat nomor:139/PM.02.00/K.JI-02/09/2024 tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya memastikan dalam melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK dan menuangkan kedalam formulir Model A-Rekap Kabko. **[Vide Bukti PK.16.10-89]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor:061/LHP/PM.01.02/JI.02/19/IX/2024 tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 2.1 Bawaslu kabupaten Banyuwangi pada saat rekapitulasi DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat adanya data pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) yang belum masuk kedalam DPSHP

sebanyak 3 (tiga) orang pemilih dengan kategori pemilih baru sedangkan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun belum dilakukan pencoretan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi sebanyak 4 (empat) orang pemilih dengan kategori meninggal dunia.

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memberikan saran perbaikan secara lisan dengan menyerahkan dokumen pendukung otentik yang dapat dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Banyuwangi dalam menindaklanjuti saran perbaikan. KPU Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan mencoret data pemilih TMS dan memasukan data pemilih baru yang Memenuhi Syarat (MS). Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mencatat terhadap perubahan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang terjadi di beberapa kecamatan pasca pelno DPSHP di tingkat kecamatan. Adapun total tambahan pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang berasal dari data ganda sebanyak 208 pemilih (laki-laki 95 dan perempuan 113) untuk tambahan pemilih baru sebanyak 44 pemilih (laki-laki 22 dan perempuan 22). Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Berita Acara nomor:447/PL.01-BA/3510/2024, berjumlah 1.348.925 dengan rincian laki-laki 668.659 dan perempuan 680.226. **[Vide Bukti PK.16.10-90]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS (huruf c angka 4 halaman 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dengan surat nomor:150/PM.02.00/K.JI-02/09/2024 tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya melaksanakan pembentukan KPPS sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mengedepankan netralitas dan kemandirian dalam proses pembentukan KPPS. **[Vide Bukti PK.16.10-91]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Wongsorejo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:089/LHP/PM.01.02/JI-02.18/08/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat perekrutan KPPS. **[Vide Bukti PK.16.10-92]**
 - 2.1 Panwascam Wongsorejo mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:063/PM.02.02/K.JI-02.25/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya agar PPK Wongsorejo untuk melakukan pergantian KPPS TPS 04 Desa Bengkak atas nama Dian Muqorrimah yang ada hubungan perkawinan dengan PPS Sidowangi atas nama Ahmad Wasila. **[Vide Bukti PK.16.10-93]**
 - 2.2 Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Wongsorejo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:091/LHP/PM.01.02/JI.02.18/10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya PPK melalui PPS telah melakukan pergantian calon KPPS TPS 04 Desa Bengkak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.10-94]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kelir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:115/LHP/PM.01.02/JI-02.21.2005/4/XI/2024 tanggal 04 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat perekrutan KPPS. **[Vide Bukti PK.16.10-95]**
 - 2.1 Panwascam Kalipuro mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:054/PM.00.02/K.JI-02.12/11/2024 tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya agar PPK Kalipuro menginstruksikan kepada PPS Desa Kelir untuk mengganti calon KPPS TPS 03 Desa Kelir atas nama

Shinta Firunika yang ada hubungan perkawinan dengan PTPS atas nama Dwi Sukik. **[Vide Bukti PK.16.10-96]**

2.2 PPK Kalipuro telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:010/PL.02.1-SD/351021/2024 tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya PPK Kalipuro telah melakukan pergantian pada calon KPPS TPS 03 atas nama Shinta Firunika. **[Vide Bukti PK.16.10-97]**

2.3 Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kalipuro sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:057/LHP/PM.01.02/JI.02.21/08/XI/2024 tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya PPK melalui PPS telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan melakukan pergantian calon anggota KPPSsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.10-98]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kelir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:116/LHP/PM.01.02/JI-02.21.2005/4/XI/2024 tanggal 05 November 2024, yang pada pokoknya sudah dilakukan pengawasan pada saat perekrutan KPPS. **[Vide Bukti PK.16.10-99]**

3.1 Panwascam Kalipuro mengeluarkan Saran Perbaikan dengan nomor:055/PM.00.02/K.JI-02.12/11/2024 tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya agar PPK Kalipuro menginstruksikan kepada PPS Desa Kelir untuk anggota KPPS diprioritaskan berdomisili dalam wilayah kerja dengan dibuktikan kartu tanda penduduk elektronik. **[Vide Bukti PK.16.10-100]**

3.2 PPK Kalipuro telah mengirimkan surat balasan dengan nomor:011/PL.02.1-SD/351021/2024 tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya PPK Kalipuro telah melakukan pergantian pada calon KPPS TPS 08 Desa Kelir. **[Vide Bukti PK.16.10-101]**

3.3 Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kalipuro sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:058/LHP/PM.01.02/JI.02.21/08/XI/2024 tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya PPK melalui PPS telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan memprioritaskan calon anggota KPPS

terpilih yang berdomisili sesuai dengan wilayah kerja PPS dan telah dilakukan pergantian calon anggota KPPS TPS 08 Desa Kelir. **[Vide Bukti PK.16.10-102]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keberpihakan dan/atau ketidaknetralan ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01 (angka 2 huruf d halaman 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah membuat laporan ke Polresta Banyuwangi pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1 Pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 3-4 Desember 2024 di hotel El-Royal Banyuwangi. Dalam rapat pleno terbuka tersebut ada salah satu saksi Pasangan Calon nomor urut 02 atas nama Arif Wijaya membacakan surat pernyataan yang dibuat oleh Santo Hadi M yang pada pokoknya pada tanggal 16 November di hotel Aston ada pertemuan yang membahas tentang upaya pengkondisian pemenangan salah satu paslon dengan menyampaikan pokoknya 01 harus menang yang dihadiri ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Kasat Intelkam Polresta Banyuwangi, beberapa anggota Sat Intelkam, dan seorang anggota serta LSM atas nama Helmi.

1.2 Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Adrianus Yansen Pale dan anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi atas nama Khomisa Kurnia Indra tanggal 4 Desember 2024 datang ke Polresta Banyuwangi untuk

melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik lewat media elektronik yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 02 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi.

- 1.3 Polresta Banyuwangi mengirimkan surat kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk dimintai keterangan oleh penyidik satreskrim Polresta Banyuwangi. **[Vide Bukti PK.16.10-103]**
- 1.4 Pada tanggal 10 Desember 2024 Polresta Banyuwangi mengirimkan surat kepada ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan nomor: B/1023/SP2HP-1/XII/RES.1.14/2024/Satreskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan. **[Vide Bukti PK.16.10-104]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2025, diberi tanda Bukti PK.16.10.1 sampai dengan Bukti PK.16.10.104, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16.10.1 : Fotokopi surat imbauan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor: 240/PM.02.00/K.JI-02/11/2024;
2. Bukti PK.16.10.2 : Fotokopi formulir laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi nomor: 105/LHP/PM.01.02/JI-02/04/XII/2024;
3. Bukti PK.16.10.3 : Fotokopi formulir model A.6 informasi awal;
4. Bukti PK.16.10.4 : Fotokopi formulir laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi: 103/LHP/PM.01.02/JI.02/25/X/2024;
5. Bukti PK.16.10.5 : Fotokopi surat imbauan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi nomor: 066/PM.00.02/K.JI-02/04/2024;
6. Bukti PK.16.10.6 : Fotokopi berita media elektronik;
7. Bukti PK.16.10.7 : Fotokopi surat izin tertulis Kementerian Dalam Negeri nomor:100.2.2.6/6750/OTDA;

8. Bukti PK.16.10.8 : Fotokopi formulir laporan hasil pengawasan PKD Kaligondo Nomor :051/LHP/PM.01.02/JI-02.09.2005/03/IX/2024;
9. Bukti PK.16.10.9 : Fotokopi laporan hasil pengawasan PKD Genteng Wetan Nomor :051/LHP/PM.01.02/JI-02.09.2002/03/IX/2024;
10. Bukti PK.16.10.10 : Fotokopi laporan hasil pengawasan PKD Kembiritan nomor:051/LHP/PM.01.02/JI-02.09.2001/03/IX/2024;
11. Bukti PK.16.10.11 : Fotokopi laporan hasil pengawasan PKD Tembokrejo Nomor :156/LHP/PM.01.02/JI-02.05.2003/24/XI/2024;
12. Bukti PK.16.10.12 : Fotokopi surat imbauan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor :232/PM.02.00/K.JI-02/11/2024;
13. Bukti PK.16.10.13 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Pesanggaran Nomor :089/LHP/PM.01.02/JI-02.01/25/XI/2024;
14. Bukti PK.16.10.14 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Pesanggaran Nomor :052/PM.02.02/K.JI-02.15/11/2024;
15. Bukti PK.16.10.15 : Fotokopi surat balasan PPK Pesanggaran Nomor :033/PP.05.2.-SD/351001/2024;
16. Bukti PK.16.10.16 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Bangorejo Nomor :167/LHP/PM.01.02/JI-02.02/25/XI/2024;
17. Bukti PK.16.10.17 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Bangorejo Nomor :08/PM.00.02/K.JI-02.02/11/2024;
18. Bukti PK.16.10.18 : Fotokopi surat balasan PPK Bangorejo Nomor :15/PP.05-SD/351002/2024;
19. Bukti PK.16.10.19 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Purwoharjo nomor:210/LHP/PM.01.02/JI-02.03/25/XI/2024;

20. Bukti PK.16.10.20 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Purwoharjo nomor:153/PM.00.02/K.JI-02.16/11/2024;
21. Bukti PK.16.10.21 : Fotokopi surat balasan PPK Purwoharjo nomor:024/PP.01-SD/351003/2024;
22. Bukti PK.16.10.22 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Tegaldlimo nomor:240/LHP/PM.01.02/JI-02.04/25/XI/2024;
23. Bukti PK.16.10.23 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Tegaldlimo 020/PM.00.02/K.JI-02.23/11/2024;
24. Bukti PK.16.10.24 : Fotokopi surat balasan PPK Tegaldlimo nomor:043/PP.05.2-SD/351004/2024;
25. Bukti PK.16.10.25 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Muncar nomor:167/LHP/PM.01.02/JI-02.05/25/XI/2024;
26. Bukti PK.16.10.26 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Muncar nomor:041/PM.00.02/K.JI-02.14/11/2024;
27. Bukti PK.16.10.27 : Fotokopi surat balasan PPK Muncar nomor:006/PP.05.2-HK/351005/2024;
28. Bukti PK.16.10.28 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Cluring nomor:214/LHP/PM.01.02/JI-02.24/24/XI/2024;
29. Bukti PK.16.10.29 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Cluring nomor:006/PM.01.02/K.JI-04.25/11/2024;
30. Bukti PK.16.10.30 : Fotokopi surat balasan PPK Cluring nomor:07/PP.09.2-SD/351006/2024;
31. Bukti PK.16.10.31 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Gambiran nomor:121/LHP/PM.01.02/JI-02.07/25/XI/2024;
32. Bukti PK.16.10.32 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Gambiran nomor:006/PM.01.00/K.JI-02.25/11/2024;
33. Bukti PK.16.10.33 : Fotokopi surat balasan PPK Gambiran nomor:040/PP.09.4-SD/351007/2024;

34. Bukti PK.16.10.34 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Srono nomor:103/LHP/PM.01.02/JI-02.08/24/XI/2024;
35. Bukti PK.16.10.35 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Srono nomor:149/HK.00.02/K.JI-02.22/11/2024;
36. Bukti PK.16.10.36 : Fotokopi surat balasan PPK Srono nomor:34/PP.07.2-SD/351008/2024;
37. Bukti PK.16.10.37 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Genteng 106/LHP/PM.01.02/JI-02.09/25/XI/2024;
38. Bukti PK.16.10.38 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Genteng nomor:092/PM.01/JI-02.06/11/2024;
39. Bukti PK.16.10.39 : Fotokopi surat balasan PPK Genteng nomor:011/PL.07.2-SD/351009/2024;
40. Bukti PK.16.10.40 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Glenmore nomor:176/LHP/PM.01.02/JI-02.10/24/XI/2024;
41. Bukti PK.16.10.41 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Glenmore nomor:009/PM.02.02/K.JI-02.09/11/2024;
42. Bukti PK.16.10.42 : Fotokopi surat balasan PPK Glenmore nomor:16/PL.02.1-SD/351010/2024;
43. Bukti PK.16.10.43 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Kalibaru nomor:155/LHP/PM.01.02/JI-02.11/23/XI/2024;
44. Bukti PK.16.10.44 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Kalibaru nomor:031/PM.00.01/K.JI-1.11/11/2024;
45. Bukti PK.16.10.45 : Fotokopi surat balasan PPK Kalibaru nomor:25/PP.04.2-SD/351011/2024;
46. Bukti PK.16.10.46 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Singojuruh nomor:172/LHP/PM.01.02/JI-02.12/25/XI/2024;
47. Bukti PK.16.10.47 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Singojuruh nomor:048/PM.00.02/K.JI-02.20/11/2024;

48. Bukti PK.16.10.48 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Singojuruh nomor nomor:174/LHP/PM.01.02/JI-02.12/26/XI/2024;
49. Bukti PK.16.10.49 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Rogojampi nomor:139/LHP/PM.01.02/JI-02.13/25/XI/2024;
50. Bukti PK.16.10.50 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Rogojampi nomor:078/PM.02.00/JI-02.17/11/2024;
51. Bukti PK.16.10.51 : Fotokopi surat balasan PPK Rogojampi nomor:073/PY.02.2-SD/351013/2024;
52. Bukti PK.16.10.52 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Kabat nomor:247/LHP/PM.01.02/JI-02.14/25/XI/2024
53. Bukti PK.16.10.53 : Fotokopi saran perbaikan Pawascam Kabat nomor:122/PM.00.02/K.JI-02.10/11/2024;
54. Bukti PK.16.10.54 : Fotokopi surat balasan PPK Kabat nomor:099/PP.09.1-SD/351014/2024;
55. Bukti PK.16.10.55 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Glagah nomor:216/LHP/PM.01.02/JI-02.15/25/XI/2024;
56. Bukti PK.16.10.56 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Glagah nomor:005/PM.00.02/K.JI-02.8/XI/2024;
57. Bukti PK.16.10.57 : Fotokopi surat balasan PPK Glagah nomor:05/PL.02.1-SD/351015/2024;
58. Bukti PK.16.10.58 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Banyuwangi nomor:177/LHP/PM.01.02/JI-02.16/25/XI/2024;
59. Bukti PK.16.10.59 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Banyuwangi nomor:006/PM.02.03/K.JI-02.02/11/2024;
60. Bukti PK.16.10.60 : Fotokopi surat balasan PPK Banyuwangi nomor:042/PL.02.6-SD/351016/2024;

61. Bukti PK.16.10.61 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Giri nomor:178/LHP/PM.01.02/JI-02.17/24/XI/2024;
62. Bukti PK.16.10.62 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Giri nomor:134/PM/K.JI-02.07/11/2024;
63. Bukti PK.16.10.63 : Fotokopi surat balasan PPK Giri nomor:066/PP.09.4-SD/351017/2024;
64. Bukti PK.16.10.64 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Wongsorejo nomor:144/LHP/PM.01.02/JI-02.18/25/XI/2024;
65. Bukti PK.16.10.65 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Wongsorejo nomor:081/PM.00.02/K.JI-02.25/11/2024;
66. Bukti PK.16.10.66 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Wongsorejo nomor:145/LHP/PM.01.02/JI-02.18/26/XI/2024;
67. Bukti PK.16.10.67 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Songgon 122/LHP/PM.01.02/JI-02.19/25/XI/2024;
68. Bukti PK.16.10.68 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Songgon nomor:083/PM.01.00/K.JI-02.21/11/2024;
69. Bukti PK.16.10.69 : Fotokopi surat balasan PPK Songgon nomor:010/PL.02.6-SD/351019/2024;
70. Bukti PK.16.10.70 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Sempu nomor:078/LHP/PM.01.02/JI.02.20/24/XI/2024;
71. Bukti PK.16.10.71 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Sempu nomor:085/PM.00.02/K.JI-02.18/11/2024;
72. Bukti PK.16.10.72 : Fotokopi surat balasan PPK Sempu nomor:12/PL.05.2-SD/351020/2024;
73. Bukti PK.16.10.73 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Kalipuro nomor:070/LHP/PM.01.02/JI-02.21/23/XI/2024;
74. Bukti PK.16.10.74 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Kalipuro nomor:067/PM.00.02/K.JI-02.02/11/2024;

75. Bukti PK.16.10.75 : Fotokopi surat balasan PPK Kalipuro nomor:019/PL.02.1-SD/351021/2024;
76. Bukti PK.16.10.76 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Siliragung nomor:175/LHP/PM.01.02/JI-01.22/25/XI/2024;
77. Bukti PK.16.10.77 : Fotokopi Saran Perbaikan Panwascam Siliragung nomor:007/PM.00.02/K.JI-02.22/11/2024;
78. Bukti PK.16.10.78 : Fotokopi surat balasan PPK Siliragung nomor:007/PP.07.2-SD/351022/2024;
79. Bukti PK.16.10.79 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Tegalsari nomor:158/LHP/PM.01.02/JI-02.23/25/XI/2024;
80. Bukti PK.16.10.80 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Tegalsari nomor:439/PM.01.02/K.JI-02.24/11/2024;
81. Bukti PK.16.10.81 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Tegalsari nomor:160/LHP/PM.01.02/JI-02.23/26/XI/2024;
82. Bukti PK.16.10.82 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Licin nomor:195/LHP/PM.01.02/JI-02.24/25/XI/2024;
83. Bukti PK.16.10.83 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Licin nomor:141/PM.00/K.JI-12.13/11/2024;
84. Bukti PK.16.10.84 : Fotokopi surat balasan PPK Licin nomor:10/PL.02.1-SD/351024/2024;
85. Bukti PK.16.10.85 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Blimbingsari nomor:241/LHP/PM.01.02/JI-02.25/25/XI/2024;
86. Bukti PK.16.10.86 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Blimbingsari nomor:013/PM.02.02/K.JI-02.03/11/2024;
87. Bukti PK.16.10.87 : Fotokopi surat balasan PPK Blimbingsari nomor:004/PL.02.1-SD/351025/2024;

88. Bukti PK.16.10.88 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi nomor:140/LHP/PM.01.02/JI.02/27/XI/2024;
89. Bukti PK.16.10.89 : Fotokopi surat imbauan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi nomor:139/PM.02.00/K.JI-02/09/2024;
90. Bukti PK.16.10.90 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor:061/LHP/PM.01.02/JI.02/19/IX/2024;
91. Bukti PK.16.10.91 : Fotokopi surat imbauan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi nomor:150/PM.02.00/K.JI-02/09/2024;
92. Bukti PK.16.10.92 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Wongsorejo nomor:089/LHP/PM.01.02/JI-02.05/08/X/2024;
93. Bukti PK.16.10.93 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Wongsorejo nomor:063/PM.00.02/K.JI-02.25/10/2024;
94. Bukti PK.16.10.94 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Wongsorejo nomor: 091/LHP/PM.01.02/JI.02.18/10/X/2024;
95. Bukti PK.16.10.95 : Fotokopi laporan hasil pengawasan PKD Kelir nomor:115/LHP/PM.01.02/JI-02.21.2005/4/XI/2024;
96. Bukti PK.16.10.96 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Kalipuro nomor:054/PM.00.02/K.JI-02.12/11/2024;
97. Bukti PK.16.10.97 : Fotokopi surat balasan PPK Kalipuro nomor:010/PL.02.1-SD/351021/2024;
98. Bukti PK.16.10.98 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Kalipuro nomor: 057/LHP/PM.01.02/JI.02.21/08/XI/2024;
99. Bukti PK.16.10.99 : Fotokopi laporan hasil pengawasan PKD Kelir nomor:116/LHP/PM.01.02/JI-02.21.2005/5/XI/2024;
100. Bukti PK.16.10.100 : Fotokopi saran perbaikan Panwascam Kalipuro nomor:055/PM.00.02/K.JI-02.12/11/2024;

101. Bukti PK.16.10.101 : Fotokopi surat balasan PPK Kalipuro nomor:011/PL.02.1-SD/351021/2024;
102. Bukti PK.16.10.102 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwascam Kalipuro nomor: 058/LHP/PM.01.02/JI.02.21/10/XI/2024;
103. Bukti PK.16.10.103 : Fotokopi surat permintaan keterangan dari satreskrim Banyuwangi;
104. Bukti PK.16.10.104 : Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan dari satreskrim Banyuwangi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permohonan yang diajukan tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Banyuwangi 2437/2024), bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum

pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian

memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Banyuwangi 2437/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Banyuwangi 2437/2024, bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 119/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 09 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan

Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, berapa jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan di mana letak selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam permohonan *a quo* dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dan antara petitum satu dengan petitum yang lainnya.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya tindakan Pihak Terkait selaku bupati petahana yang melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta pelaksanaan program dan kegiatan lainnya dalam rangka mencari dukungan dalam pemilu kepala daerah. Selain itu, terdapat pula dalil Pemohon yang mempersoalkan netralitas penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh Pihak Terkait selaku bupati petahana yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon diduga sebagai upaya Pihak Terkait

untuk mencari dukungan birokrasi dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;

2. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait selaku bupati petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait berupa adanya pemberian insentif guru ngaji, pemberian bantuan UMKM, BLT Dana Desa, program Sekolah Orang Tua Hebat, program pemberian bantuan alat usaha untuk lulusan SMK, program Bupati ngantor di Desa, kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan kegiatan peninjauan perbaikan ruas jalan di Banyuwangi. Kegiatan dan program tersebut dilakukan selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung sehingga menguntungkan Pihak Terkait;
3. Bahwa menurut Pemohon, adanya ketidakprofesionalan Termohon berupa banyak pemilih yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6), Model C-6 didistribusikan tidak dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan, adanya DPT ganda sebanyak 113.870 pemilih dan adanya dugaan proses seleksi KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS;
4. Bahwa menurut Pemohon, adanya keberpihakan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.28 WIB;
3. Menyatakan Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 01 (Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir. Mujiono, M.Si) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan Pemohon (H. Moh. Ali Makki dan Ali Ruchi) pasangan calon nomor urut 02 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;
Atau,
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan amar putusan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, dan bukti PK.16.10.1 sampai dengan bukti PK-16.10.104], yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggantian 7 (tujuh) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh Pihak Terkait selaku bupati petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, memang benar telah terjadi pelaksanaan seleksi terbuka pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang tertuang dalam pengumuman Nomor 14/PANSEL-JPTP/BWI/X/2024 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024 [vide Bukti P-7]. Dalam pelaksanaannya, seleksi terbuka dimaksud telah mendapatkan rekomendasi dari KASN melalui surat Nomor B-2331/JP.00.00/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang pada pokoknya menyetujui rencana seleksi terbuka JPT Pratama dengan

syarat berpedoman pada Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah [vide Bukti PT-8.a]. Selanjutnya, berkenaan dengan rencana pengisian JPT Pratama, Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan persetujuan pelaksanaan seleksi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui surat Nomor:100.2.2.6/6750/OTDA tanggal 3 September 2024 perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi [vide Bukti PT-8.b, Bukti PK.16.10.7]. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 bahwa, "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri". Berdasarkan ketentuan *a quo*, terdapat larangan bagi Bupati atau Wakil Bupati untuk melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Adapun seleksi JPT Pratama yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri. Terlebih dalam hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam hasil pengawasan Nomor 103/LHP/PM.01.02/JI.02/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 [vide Bukti PK.16.10-04], tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena pengisian JPT Pratama dimaksud telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya upaya Pihak Terkait selaku bupati petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait. Upaya dimaksud dilakukan dalam bentuk pemberian insentif guru ngaji kepada 14.119 orang oleh Bupati pada 14 September 2024, pemberian bantuan UMKM sebanyak 1.364 pelaku usaha oleh Bupati Banyuwangi pada 2 September 2024, bantuan berupa infrastruktur sambungan rumah air bersih sebanyak 2.175 rumah pada 3 September 2024 dan BLT Dana Desa pada Juli sampai dengan September 2024 oleh Bupati, program Sekolah Orang Tua Hebat yang diikuti 7.155 orangtua se-Kabupaten Banyuwangi pada 5 September 2024, program pemberian bantuan alat usaha kepada 100 anak muda lulusan SMK pada 21 September 2024, program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) pada 19 Desa di Kabupaten Banyuwangi pada 8 Agustus sampai dengan 17 September 2024, kegiatan GERMAS pada 24 November 2024, dan adanya kegiatan Bupati dalam peninjauan hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di Banyuwangi. Dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan merupakan program yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan beberapa di antaranya merupakan program yang telah tertuang dalam APBD Kabupaten Banyuwangi. Terlebih Pemohon dalam mendalilkan permohonannya hanya mendasarkan pada bukti berupa tangkapan layar media masa [vide Bukti P-8, Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-18] tanpa dapat membuktikan bahwa memang benar terjadi pelanggaran yang dapat menguntungkan Pihak Terkait. Di samping itu, dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/JI.02.09.2005/03/IX/2024, Nomor 051/LHP/PM.01.02/JI.02.09.2002/03/IX/2024 dan Nomor 051/LHP/PM.01.02/JI.02.09.2001/03/IX/2024 tanggal 03 September 2024 [vide Bukti PK.16.10-08 sampai dengan Bukti PK.16.10-10] serta Nomor 156/LHP/PM.01.02/JI.02.05.2003/24/XI/2024 tanggal 24 November 2024 [vide Bukti PK.16.10-11] tidak ditemukan adanya pelanggaran karena kegiatan yang dilakukan merupakan program pemerintah dan tidak ada unsur kampanye.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya Pihak

Terkait selaku bupati petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan sehingga menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dengan alasan banyak pemilih yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6), adanya pendistribusian Model C-6 yang dilakukan tidak dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, adanya DPT ganda sebanyak 113.870 pemilih serta adanya dugaan proses seleksi KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS, menurut Mahkamah dalil adanya pemilih yang tidak menerima surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan KWK telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 20/PUU-XVII/2019 bahwa pemilih dapat menggunakan KTP atau surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih sehingga pemilih tetap dapat memberikan suaranya di TPS. Hal serupa diatur pula dalam peraturan pelaksana di mana pemilih yang berhak memberikan suara di TPS antara lain adalah pemilih yang memiliki KTP-el atau dapat menggunakan Biodata Penduduk [vide Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota]. Selain itu, pemilih juga dapat mengetahui apakah pemilih yang bersangkutan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan di mana dapat menggunakan hak pilihnya melalui laman www.cekdptonline.kpu.go.id. Terungkap pula dalam fakta persidangan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah serentak berupa penyebaran video di kanal Youtube dan media lainnya [vide Bukti T-9 dan Bukti T-10].

Berkenaan dalil adanya dugaan DPT ganda, dalam pengawasan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menemukan temuan berupa adanya perubahan data pada pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemilih yang memenuhi syarat.

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menyampaikan saran perbaikan dengan menyerahkan dokumen pendukung yang dapat dijadikan dasar oleh Termohon dalam menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Dalam hal ini terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat yang berasal dari data ganda sebanyak 208 pemilih [vide Bukti PK.16.10.90]. Setelah dilakukan perbaikan, Termohon menetapkan DPT Kabupaten Banyuwangi di 25 Kecamatan sebanyak 1.348.925 pemilih [vide Bukti T-5 dan Bukti PK.16.10.90] dan telah sesuai dengan jumlah DPT sebagaimana yang tertuang dalam Model D.Hasil KabKo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 [vide Bukti T-8]. Adapun mengenai dugaan proses seleksi KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menyatakan adanya temuan berkenaan dengan prosedur pembentukan KPPS dan memberikan saran perbaikan terhadap temuan tersebut. Temuan dan saran perbaikan tersebut antara lain pada TPS 04 Desa Bengkak Kecamatan Wongsowerjo agar dilakukan pergantian KPPS atas nama Dian Muqorrimah karena memiliki hubungan perkawinan dengan PPS Sidowangi atas nama Ahmad Wasila [vide Bukti PK.16.10-92], pada TPS 03 Desa Kelir Kecamatan Kalipuro agar pergantian KPPS atas nama Shinta Firunika karena memiliki hubungan perkawinan dengan PTPS atas nama Dwi Sukik [vide Bukti PK.16.10-95] dan pada TPS 08 Desa Kelir Kecamatan Kalipuro agar anggota KPPS diprioritaskan berdomisili dalam wilayah kerja dengan dibuktikan KTP-el [vide Bukti PK.16.10-99]. Terhadap temuan tersebut, Termohon telah melakukan penggantian KPPS sesuai dengan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi [vide Bukti PK.16.10-94, Bukti PK.16.10-97 dan Bukti PK.16.10-101].

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya keberpihakan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan Pihak Terkait, terungkap fakta dalam persidangan bahwa Pemohon telah melaporkan ketidaknetralan tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Risalah Sidang Perkara

Nomor 119/PHP.BUP-XXIII/2025, bertanggal 17 Januari 2025, hlm. 73]. Terhadap laporan yang ditujukan kepada Andrianus Yansen Pale selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor pengaduan 689/02-9/SET-02/XII/2024 tersebut, DKPP menyatakan gugur hasil verifikasi administrasi sehingga pengaduan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHP.BUP-XXIII/2025, bertanggal 17 Januari 2025, hlm. 74].

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1465 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Moh Ali Makki dan Ali Ruchi S.T.,M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 [vide Bukti T-6 = Bukti PT-4] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1466 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Moh Ali Makki dan Ali Ruchi S.T.,M.Si adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti T-7 = Bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

- (2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. ...
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi adalah 1.785.316 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 776.054$ suara (total suara sah) = 3.880 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 371.688 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 404.366 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $404.366 - 371.688 = 32.678$ suara (setara dengan 4,21%) atau lebih dari 3.880 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.58** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Muchtar Hadi Saputra



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id